


**KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN NASABAH
BERMASALAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**



Oleh:

SITI MUNIROH

NIM.: 06913047


TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2008

**KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN NASABAH
BERMASALAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**



Oleh:

**SITI MUNIROH
NIM.: 06913047**

Pembimbing:

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 407/PS-MSI/Peng./V/2008

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN NASABAH
BERMASALAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

Ditulis oleh : Siti Muniroh

N. I. M. : 06913047


Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 16 Mei 2008

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Siti Muniroh
Tempat/tgl.lahir : Lengkong Banjarnegara, 15 Desember 1952
N. I. M. : 06913047
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN NASABAH
BERMASALAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttachien, SH, M.Hum

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2008

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : **92.00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

[Signature]
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 474/PS-MSI/ND/V/2008

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN NASABAH
BERMASALAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

Ditulis oleh : Siti Muniroh

NIM : 06913047

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 3 Mei 2008

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS Berjudul : KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN
NASABAH BERMASALAH PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA

Ditulis Oleh : Siti Muniroh

N I M : 06913047

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 April 2008

UNIVERSITAS Pembimbing Tesis,
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya”



(Q.S. 49 (al-Hujurat): 9)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK

**ALMAMATER TERCINTA,
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah		apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *jama'ah*

جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٍ *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّثٍ *Mu’annaṣ*



H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآنَ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسَ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءَ *As-samā’*

الشَّمْسَ *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawi al-furūḍ*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABTRAKSI

KEBIJAKAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN NASABAH BERMASALAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

Oleh: Siti Muniroh

Salah satu kegiatan utama bank syariah yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit, selanjutnya pada bank syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Pembiayaan merupakan kredit yang disalurkan oleh bank syariah sebagai aset dan penghasilan terbesar bagi bank syariah. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan kolektibilitasnya yang pada prinsipnya berdasarkan kontinuitas pembayaran kembali oleh debitur. Adanya kolektibilitas kredit menandakan bahwa tidak semua kredit dapat dikembalikan secara sempurna. Pembiayaan bermasalah inilah yang menimbulkan sengketa ekonomi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, maka Peradilan Agama memperoleh kewenangan baru sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkara sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan sikap manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan tipe kategori deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: sikap pengelola Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, mereka mendukung. Hal ini disebabkan karena ada landasan hukum yang jelas secara hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada khususnya. Apalagi memang sudah seharusnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan yang berdasarkan prinsip syariah memang seharusnya diselesaikan di Lembaga Peradilan yang kompeten dalam masalah-masalah ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yaitu Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Kebijakan, Sengketa, Penyelesaian

ABSTRACT

POLICY OF SELF-SUPPORTING BANK SYARIAH MANDIRI OFFICE OF BRANCH PURWOKERTO IN SOLUTION OF CLIENT HAVE PROBLEM PASCA LAW NUMBER 3 YEAR 2006 ABOUT JUSTICE OF RELIGION

By: Siti Muniroh

One of especial activity of syariah bank that is channeling of fund in the form of credit, hereinafter at syariah bank recognized by the name of defrayal. Defrayal represent credit channelled by syariah bank as biggest production and asset to syariah bank. Quality of defrayal assessed pursuant to colectibility on its principle pursuant to reimbursement continuous by debtor. Existence of credit colectibility designate that not all credit can be returned perfectly. Defrayal have problem this generate economic dispute. Gone into effect of Law Number 3 Year 2006 about Change of Law Number 7 Year 1989 about Justice of Religion which decanted in Statute Book Number 22 Year 2006, hence Justice of Religion obtain; get new authority as contained in Section 49 letter (i) Law Number 3 Year 2006, namely undertake and authoritative check, breaking, and finishing case in first storey; level among people who believe in Islam [in] area case of economic dispute of syariah. Hence intention of this research is to know policy of Self-Supporting Bank Syariah Mandiri Office of Branch in finishing defrayal have problem, and to know Self-Supporting Bank Syariah management attitude of Branch of Purwokerto to going into effect Law Number 3 Year 2006 about Solving Of Economic Dispute of Syariah in Justice of Religion.

This research type is research of field, with descriptive category type. This research use approach of yuridis-normatif. Hence technique data analyse which is descriptive analysis qualitative model or referred as also descriptive statistical analysis.

Result of this research attitude organizer of Self-Supporting Bank Syariah Mandiri Office of Branch to Law Number 3 Year 2006 about Solving Of Economic Dispute of Syariah in Justice of Religion, they support. This is caused by there [is] basis for clear law judicially, goodness punish Islam and also law and regulation the solving of economic dispute of syariah in general, and solving of defrayal have problem especially. More than anything else it's true have ought to the solving of defrayal have problem at banking which pursuant to syariah principle is true ought to be finished in competence Institute Jurisdiction in problem of economics pursuant to Moslem law principle, that is Justice of Religion.

Keyword: Policy, Dispute, Solution

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut *Kalimatullah* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufik, hidayah, inayah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkn sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur *alhamdulillah*, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Asmuni MA, selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.

8. Sahabat dan teman-temanku Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Kelas Purwokerto.
9. Anak-anakku semua, Arifah Setiowati S.P., Indah Kurnianingsih S.IP., dan Muhammad Arif Gunawan S.P., yang selalu memberi inspirasi, dorongan dan semangat
10. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.



Yogyakarta, 22 April 2008

Penyusun,

Siti Muniroh

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Kerangka Teoritik.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	16

2. Tipe penelitian	16
3. Pendekatan masalah.....	17
4. Populasi penelitian.....	17
5. Teknik pengumpulan data.....	17
6. Metode analisa data	18
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II DESKRIPSI UMUM KEBIJAKAN MANAJEMEN BANK SYARIAH PURWOKERTO DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH.....	20
A. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri.....	20
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	20
2. Landasan hukum perbankan syariah.....	24
3. Produk-produk Bank Syariah Mandiri.....	27
B. Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	35
1. Landasan hukum.....	35
2. Strategi antisipasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri	43
3. Sikap manajemen Bank syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap berlakukanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	90
BAB III SENGKETA EKONOMI SYARIAH SEBAGAI KOMPE-TENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA	96
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama	96
1. Sejarah lahirnya lembaga Peradilan Agama	96

2. Dasar hukum kewenangan Peradilan Agama di Indonesia	136
3. Kedudukan Peradilan Agama.....	137
B. Kompetensi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	139
1. Kompetensi absolut.....	139
2. Kompetensi nisbi	152
BAB IV TEKNIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO.....	153
A. Aspek Landasan Hukum	162
B. Aspek Antisipasi kemungkinan terjadi Pembiayaan.....	172
C. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	180
BAB V PENUTUP.....	189
A. Kesimpulan	189
B. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA.....	191
DAFTAR BAGAN.....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	
3. Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang berat pada akhir tahun 1998 menyebabkan perbankan memiliki masalah-masalah besar yang sulit diatasi. Proporsi kredit bermasalah yang tinggi, akibat debitur kesulitan memenuhi kewajibannya, karena tingginya tingkat suku bunga yang mencapai 70%, serta tingkat likuiditas yang rendah semakin memperburuk kondisi perbankan nasional. Keadaan ini berdampak pada banyaknya bank yang runtuh, sehingga sejumlah besar bank ditutup dan di *take over* serta sebagian besar lainnya direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah dari uang negara. Sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional dianggap sebagai salah satu penyebab bobroknya perbankan nasional.

Oleh karena itulah, munculnya perbankan berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank kurang sehat, yang ukurannya memiliki rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) rata-rata 8%. *Marger* bukanlah menjadi solusi yang tepat bagi bank yang tidak sehat, karena risiko ancaman *negative spread* akan tetap dimungkinkan. Bank syariah dipandang memiliki prospek yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi dibandingkan dengan jenis bank konvensional, dikarenakan bank syariah memegang prinsip syariah yang telah lama diharapkan oleh dunia Islam, yaitu menjauhi riba dan menganut sistem bagi

hasil. Melalui sistem bagi hasil bank tidak akan terkena dampak suku bunga tinggi, yang merupakan salah satu terpuruknya dunia perbankan di Indonesia.

Salah satu langkah awal yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi perbankan adalah dengan pengembangan sistem perbankan syariah, yaitu dengan memberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang memperkenalkan perbankan dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menggunakan istilah “prinsip syariah,” sehingga banyak bank Islam yang kegiatan operasionalnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam tersebut, yang kemudian dikenal sebagai bank syariah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Perbankan yang baru ini, menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah telah diakui oleh pemerintah. Hal ini tentu saja menyebabkan perkembangan jaringan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat. Diawali dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri serta Cabang Syariah Bank BNI per April 2000, sehingga menambah jumlah bank syariah di Indonesia yang semula sejak tahun 1991 hanya Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank yang menerapkan sistem perbankan syariah.¹

Perkembangan selanjutnya, berkat dukungan Bank Indonesia dengan memberikan bantuan peningkatan kompetensi dan profesionalisme

¹ Teguh Hadi Wardoyo, "Pembiayaan Syariah: Prospek dan Kendalanya Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk," *Skripsi Gelar Akuntan STAN*, Jakarta: STAN Jakarta, 2000, hal. 1

pengelolaan usaha perbankan syariah melalui pendidikan dan seminar, jaringan perbankan syariah dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2003 terus meningkat. Harisman, Kepala Biro Perbankan Syariah Indonesia, menyebutkan bahwa jumlah kantor bank syariah pada tahun 2000 tercatat hanya 62 kantor, tahun 2001 menjadi 96 kantor dan tahun 2002 menjadi 127 kantor, bahkan pada akhir 2003 meningkat menjadi 144 kantor,² dan sampai sekarang terus berkembang hingga tahun 2007.

Sebagaimana bank konvensional, fungsi bank syariah juga sebagai *intermediasi* antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, yang membedakannya adalah bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil (*profit and sharing system*), jual beli (*sale and purchase system*), dan prinsip-prinsip syariah lainnya.

Salah satu kegiatan utama bank syariah yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit, selanjutnya pada bank syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Pembiayaan merupakan kredit yang disalurkan oleh bank syariah sebagai aset dan penghasilan terbesar bagi bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus ditangani dengan baik. Hal ini untuk menghindari risiko kerugian karena kualitas pembiayaan yang makin memburuk. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan kolektibilitasnya yang pada prinsipnya berdasarkan kontinuitas pembayaran kembali oleh debitur.

² "Jaringan Perbankan Syariah Meningkatkan Perkembangannya," *Persbiro*, (20 Februari 2003)

Kualitas pembiayaan/kredit pada dasarnya dilihat dari tingkat pengembaliannya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada tanggal 27 Februari 1998 Pasal 4 tentang Kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas kredit digolongkan menjadi lima macam,³ yaitu: (1) lancar (*pass*); (2) dalam perhatian khusus (*special mention*); (3) kurang lancar (*sub standart*); (4) diragukan (*doubtfull*); dan (5) macet (*loss*).

Adanya kolektibilitas kredit menandakan bahwa tidak semua kredit dapat dikembalikan secara sempurna. Pada prakteknya, terjadinya kredit bermasalah (*non performing loan*) yang selanjutnya disebut NPL, tetap tidak dapat dihindari. Hal tersebut wajar terjadi sebagai konsekuensi dari proses pengambilan keputusan yang mengandung risiko. Pembiayaan bermasalah inilah yang menimbulkan sengketa ekonomi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, maka Peradilan Agama memperoleh kewenangan baru sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkara

³ Muhammad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 428

sengketa ekonomi syariah, di samping perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak dan shadaqah.⁴

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) tersebut yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah yang meliputi; (a) Bank Syariah; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (c) Asuransi Syariah; (d) Reasuransi Syariah; (e) Reksadana Syariah; (f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; (g) Sekuritas Syariah; (h) Pembiayaan Syariah; (i) Pegadaian Syariah; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan (k) Bisnis Syariah.⁵

Menurut Irfan Ul Haq dalam disertasinya yang berjudul "*Economormic Dokrines of Islam*" sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka`bah, mengatakan bahwa pengelompokan ekonomi syariah seperti di atas sebenarnya tidak tepat, sebab huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan (h) revisi undang-undang tersebut, yaitu tentang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah, adalah juga bagian dari ekonomi syariah.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok badan peradilan itu adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), dan

⁴ Abdul Mannan, *Beberapa Masalah dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Bahan Rakernas Wiankaman Agung di Batam (September, 2006), hal. 1

⁵ Rifyal Ka`bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245, 2006), hal. 16

⁶ *Ibid*

di antara keempat kegiatan tersebut yang terpenting adalah kegiatan mengadili atau memberikan keadilan pada pencari keadilan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian berjudul “Kebijakan Bank Syariah Mandiri dalam Penyelesaian Nasabah Bermasalah Pasca Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,” penyusun berusaha untuk meneliti sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh Bank Mandiri Cabang Purwokerto setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam tesis ini adalah kebijakan-kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam penyelesaian nasabah-nasabah bermasalah dalam pembiayaan bermasalah pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

⁷ *Ibid*, hal. 2

2. Bagaimana sikap manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
2. Untuk menganalisis sikap manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, dan informasi bagi pembaca mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dan bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Purwokerto untuk menentukan langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah-nasabah bank syariah.

F. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektivitas pembahasan. Di antara beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi atau tesis atau disertasi adalah tesis karya Jeje Jaenudin yang berjudul “Kesiapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tesis ini menguraikan secara jelas tentang kesiapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kemudian berhubung obyek dan subyek penelitian ini termasuk sesuatu yang baru, maka sepanjang yang diketahui buku-buku referensi atau karya ilmiah yang membahasnya masih sulit untuk didapatkan. Tetapi walaupun demikian referensi yang ditemui adalah makalah-makalah yang ditulis dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau seminar-seminar atau bahan kuliah pada program atau pelatihan-pelatihan baik yang diikuti para pimpinan dan para hakim pengadilan baik di tingkat banding atau tingkat pertama.

Di antara makalah tersebut seperti ditulis oleh Drs. H. Samsu Alam, S.H, M.H, sebagai Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung dengan judul

“Peran dan Kesiapan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah” yang disampaikan pada acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada tanggal 22-24 Mei 2006 di Jakarta, bahwa kewenangan baru berdasarkan bagi peradilan agama cukup berat, walaupun hal ini cukup mengagetkan karena harus segera direspons, tetapi sekaligus telah membawa *rahmat*, sebab ternyata pihak perbankan, perguruan tinggi dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi syariah serentak memberi dukungan yang amat besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Rifyal Ka'bah dalam makalahnya dengan judul “Praktek Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia” yang disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei 2006 berpendapat bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang lengkap, dan aturan yang menjadi andalan sampai sekarang adalah fatwa DSN-MUI yang sebagiannya telah di akomodasi dalam PBI atau SEBI, di mana dalam setiap fatwa dinyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak dalam akad ekonomi syariah tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi sengketa antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Selama klausul tentang persengketaan ini belum di rubah dalam fatwa DSN-MUI, maka sulit dibayangkan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui

Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan oleh poin (i) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasannya.⁸

Salman Taufiq dalam makalahnya berjudul “Ekonomi Syariah dan Problematikanya,” berpendapat bahwa terdapat sumber-sumber konflik dalam kegiatan transaksi ekonomi syariah dapat berasal dari hal-hal berikut :

1. Obyek atau produk dan skema transaksi tidak jelas.
2. Perjanjian yang tidak tegas dan mengandung multi tafsir.
3. Kesalahan/kelalaian sistem dan prosedur operasi dan administrasi.
4. Gangguan teknologi dan sistem informasi.
5. Kesalahan sumber daya manusia atau fraud.⁹

Didin Hafidhuddin dalam makalahnya berjudul “Pengawasan Ekonomi Syariah,” berpendapat bahwa berbeda dengan perbankan konvensional, dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah di Indonesia dikenal dengan nama BASYARNAS. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sengketanya bisa diselesaikan melalui Peradilan Agama.¹⁰

Dari beberapa tulisan para pakar tersebut bisa ditarik benang merah bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁸ Rifyal Ka’bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah pada acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta, hal. 17

⁹ Salman Taufiq, *Ekonomi Syariah dan Problematikanya*, Makalah pada acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta, hal. 19

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Pengawasan Ekonomi Syariah*, Makalah pada acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta, hal. 5

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan bank dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan nasabahnya.

G. Kerangka Teoritik

Suatu masalah akan timbul menjadi sengketa apabila terdapat perbedaan yang telah mencapai akselerasi tertentu atau mengemuka,¹¹ dan yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Sedangkan penyebab terjadinya sengketa itu dapat terjadi karena salah satu atau beberapa faktor berikut; (1) kesalahpahaman; (2) perbedaan penafsiran; (3) ketidakjelasan peraturan/perjanjian; (4) ketidakpuasan; (5) ketersinggungan; (6) kecurangan, tidak jujur, ketidakpatuhan; (7) kesewenang-wenangan, ketidakadilan; dan (8) kejadian yang tak terduga.¹²

Begitu juga sengketa dalam ekonomi syariah bisa terjadi karena salah satu dari penyebab di atas, misalnya terjadi kecurangan, ketidakjujuran, menyalahi perjanjian/akad, tidak menepati kesepakatan dalam akad (wanpretasi).

Dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah, maka mau tidak mau harus mempelajari klausul yang terdapat dalam akad, yakni apabila terjadi sengketa, media apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa itu terdiri:

¹¹ M. Tabroni AZ, *Mediasi dan Arbitrase*, makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syariah pada Megister Studi Islam UII, Yogyakarta, 2007, hal. 1

¹² *Ibid*, hal 1

1. Melalui proses Pengadilan/Ajudikasi
 - a. Proses Pengadilan (litigasi).
 - b. Arbitrase
2. Melalui Non Ajudikasi/Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).¹³

Pada setiap akad/transaksi ekonomi syariah alternatif penyelesaian sengketa itu sudah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan institusi di bawah MUI. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Mengapa lembaga ini yang dipilih untuk menetapkan produk dan jasa tersebut, dalam hal ini Rifyal Ka'bah berpendapat, bahwa Majelis Ulama Indonesia dipilih barangkali karena lembaga inilah yang pertama kali melahirkan bank syariah.¹⁵ Kemungkinan besar sengketa mengenai sebelas *item* ekonomi syariah yang menjadi kewenangan baru Peradilan Agama diatur berdasarkan hukum perjanjian, dan pasal-pasal perjanjian tersebutlah yang menjadi konstitusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak juga sepakat pada pasal terakhir perjanjian ke lembaga mana mereka akan membawa penyelesaian masalah ini apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selama ini lembaga yang disepakati pihak-pihak adalah BASYARNAS dan/atau Peradilan Umum. Setelah berlakunya Undang-Undang Pengadilan

¹³ *Ibid*, hal.3

¹⁴ Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

¹⁵ Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum.*, hal. 10

Agama yang baru, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa ke BAYARNAS atau Peradilan Agama.¹⁶

Contohnya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dalam diktum ketiga angka 4: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.¹⁷

Apabila diperhatikan klausul di atas, maka dapat disimpulkan apabila terjadi perselisihan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengadakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian apabila tidak tercapai perdamaian, maka ditempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Masalah arbitrase secara umum telah diatur pada awalnya berdasarkan Pasal 615 hingga Pasal 651 RV yang diundangkan di Hindia Belanda pada tahun 1874 bersama-sama dengan KUH Perdata dan KUH Dagang, dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sedangkan jenis-jenis arbitrase itu ada dua :

1. Arbitrase Ad Hoc, yakni arbitrase perseorangan/insidental, atau arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan/memutus sengketa tertentu. Setelah sengketa diputus, maka keberadaan dan fungsi arbitrase tersebut hapus dan atau berakhir dengan sendirinya.

¹⁶ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa.*, hal. 19.

¹⁷ _____, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Pertama, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), hal. 47

2. Arbitrase Institusional, yakni badan arbitrase yang sifatnya permanen yang disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul, berbeda dengan arbitrase Ad Hoc yang baru dibentuk setelah perselisihan timbul. Arbitrase institusional ini tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.¹⁸

3. Meskipun dalam klausul penyelesaian sengketa dalam akad itu diselesaikan oleh BASYARNAS, tetapi ternyata penyelesaian melalui arbitrase tersebut terdapat kelemahan-kelemahan karena :

- a. Adanya ketergantungan pada bantuan atau pengawasan Pengadilan.
- b. Biaya yang relatif besar terutama apabila dikaitkan dengan honor dan pengeluaran arbitrer maupun lembaga arbitrase (biaya ruangan, fasilitas persidangan, sekretariat, honor penerjemah, dan lain-lain).¹⁹

Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (ligitasi) merupakan proses yang mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

1. Proses beracara jelas dan pasti.
2. Putusan menentukan siapa yang benar dan yang salah menurut hukum.
3. Putusan dapat dilaksanakan secara paksa (apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakannya).²⁰

¹⁸ Gunawan Wijaya, *Arternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 106-107

¹⁹ M. Tabroni AZ, *Mediasi dan Arbitase*, hal. 13.

²⁰ *Ibid*, hal. 2

Di samping itu penyelesaian melalui Pengadilan terlebih dahulu harus melalui upaya mediasi (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003), baik mediator yang disediakan oleh Pengadilan maupun mediator di luar Pengadilan yang sudah memiliki sertifikat. Hal ini sebagai upaya Pengadilan untuk mendamaikan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/153 RBG.

Proses mediasi ini dimaksudkan supaya:

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa.
2. Menekan biaya.
3. Putusan Pengadilan tidak menyelesaikan perkara.²¹

Dengan melihat kelebihan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan serta kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana tersebut di atas, yakni kelemahannya masih adanya ketergantungan pada bantuan atau pengawasan Pengadilan, maka putusan arbitrase ternyata tidak bersifat mandiri/independen, oleh karena itu dengan adanya ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ini merupakan ketentuan khusus sesuai dengan asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" sehingga sepanjang yang menyangkut penyelesaian ekonomi syari'ah, maka Peradilan Agama berwenang untuk mengadilinya, meskipun klausul penyelesaian sengketa pada akadnya tidak menunjukkan ke Peradilan Agama.

²¹ Mahyudin Igo, *Artikel Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Varia Peradilan Nomor 253, (Jakarta: IKAHI, 2006), hal. 46.

Peraturan-peraturan di atas pada dasarnya akan mengubah kebijaksanaan bank yang bersangkutan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan nasabahnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan kategori deskriptif (*descriptive reseach*), yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.²² Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menguraikan kebijakan Bank Syariah Mandiri dalam Penyelesaian Nasabah Bermasalah Pasca Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

²² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63

diamati.²³ Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang akurat. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.²⁴

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu cara mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti,²⁵ atau dengan kata lain populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini subyek populasinya adalah pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Sedangkan obyek penelitian difokuskan pada kebijakan, sikap mental, respon dan persepsi. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah manajer Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁶ Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu peneliti

²³ Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 1994), hal. 57

²⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia, 1995), hlm. 194

mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian untuk diberikan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

- b. Dokumenter, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah.

6. Metode Analisa Data

Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.²⁷



I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri dari bab dua, bab tiga dan bab empat, dan bagian akhir terdiri dari bab lima. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab II, Bab III, dan Bab IV, serta nampak hasil penelitian ini pada Bab V yang merupakan bagian akhir tesis.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 128

Bab II, berisi diskripsi umum kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang meliputi diskripsi umum Bank Syariah Mandiri, dan sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bab II mencerminkan deskripsi umum kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan akan dibahas pada Bab III tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bab III, sengketa ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama, dan kompetensi Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bab III merupakan telaah atas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang akan berpengaruh pada kebijakan bank dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya, dan nampak analisisnya pada Bab IV.

Bab IV, teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yang meliputi aspek landasan hukum, aspek antisipasi kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah, dan aspek teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bab IV merupakan hasil dari penelitian dan tampak hasilnya pada bab V.

Bab V, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. Bab V mencerminkan kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

BAB II

DESKRIPSI UMUM KEBIJAKAN MANAJEMEN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

a. Profil Perusahaan

Nama		: PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat Kantor Pusat		: Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340
Alamat Kantor Cabang Purwokerto		: Jl. Jend. Sudirman No. 393 Purwokerto
Situs Web		: www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri		: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi		: Sejak 1 November 1999
Jenis Usaha		: Perbankan
Modal Dasar		: Rp. 1.000.000.000.000,-
Modal Disetor		: Rp. 358.372.565.000,-
Jumlah Kantor		: 212 kantor yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah ATM		: 53 ATM Syariah Mandiri, 2661 ATM Mandiri, 7674 ATM Bersama, 2903 Bank Card

b. Sejarah Perusahaan¹

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah telah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari merger keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.

¹ Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri.

Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

c. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

2) Misi


- a) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah yang kondusif;
- b) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;
- c) Mempekerjakan dan mengembangkan pegawai yang profesional;
- d) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja melalui pemanfaatan teknologi yang mutakhir;
- e) Mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
- f) Mempertahankan struktur permodalan yang kuat.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:

Bagan I

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto



2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank Islam mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya *deregulasi* sektor perbankan pada tahun 1983, yakni adanya kebebasan sistem bunga hingga nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Sistem perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem bagi hasil.

Bank Islam yang muncul sebagai realisasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan suatu lembaga keuangan yang operasinya menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu bentuk Bank Islam adalah Bank Syariah Mandiri, yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Dalam operasionalisasinya, sumber hukum Perbankan Islam, termasuk Bank Syariah Mandiri adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat keputusan ini mengatur pendirian, perizinan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, dan pembukaan kantor bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha syariah dan kantor cabang asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.

- h. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Bank Umum.
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- j. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- k. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- l. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002, tanggal 1 April 2002, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Syariah.
- m. Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003, tanggal 4 Februari 2003, tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
- n. Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bagi Bank Syariah.
- o. Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank Syariah.

- p. Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004, tanggal 3 Agustus 2004, tentang Bank yang beroperasi berdasarkan syariah terkena aturan Giro Wajib Minimum (GWM).
- q. Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004, tanggal 16 Februari 2004 dengan tatacara pelaksanaan diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/6/DPM, tertanggal 16 Februari 2004.
- r. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999.
- s. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

a. Penghimpunan Dana

1) Tabungan

a) Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah mutlaqah*.

Tabungan ini diperlukan sebagai investasi. BSM memanfaatkan dana tabungan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati di muka.

² Dokumentasi tanggal 15 Februari 2008

b) Tabungan Investasi Cendekia

Adalah tabungan investasi guna merencanakan kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati, tepat dan cermat dengan perlindungan Asuransi Syariah Takaful Keluarga.

c) Tabungan Berencana

Merupakan jenis simpanan berjangka dengan valuta rupiah dengan pola *niṣbah* bagi hasil berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang menggunakan akad *mudārabah mutlaqah*.

d) Tabungan Mabruur

Adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana akan menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudārabah mutlaqah*.

e) Tabungan Qurban/Aqiqah

Adalah tabungan yang direncanakan untuk membantu kewajiban kurban atau akikah.

f) Tabungan Simpatik

Tabungan ini berdasarkan prinsip *wadī'ah* sehingga tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi bonus, berupa tabungan kelompok.

2) Deposito Bank Syariah Mandiri

Adalah deposito berdasarkan *mudārabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini deposito diperlakukan sebagai investasi dan BSM

memanfaatkannya secara produktif dalam bentuk dana pembiayaan kepada masyarakat.

3) Giro Bank Mandiri Syariah

Adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad damānah*. Giro ini diperlakukan sebagai titipan.

b. Penyaluran Dana

Secara garis besar dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dilakukan dengan prinsip bagi hasil.

Kemudian pembiayaan yang dilakukan bank syariah, menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumtif, yang ditujukan untuk pemenuhan digunakan adalah *murābahah* dan *ijārah muntahiya bi al-tamlik* (sewa beli leasing)

- 2) Pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan modal kerja dan investasi dimana untuk pembiayaan modal kerja digunakan prinsip *muḍārabah* dan *musyārahah*, *musyārahah mutanāqīshah*, *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* dan *murābahah*.

Bank Syariah Mandiri (BSM), sebagai bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah memiliki 6 produk pembiayaan, yaitu:

- 1) Pembiayaan Jual Beli (*Murābahah*)

Adalah akad jual beli antara bank dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Bank akan mengadakan barang yang akan dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Produk pembiayaan jual beli (*murābahah*) yang disediakan oleh BSM terbagi menjadi dua, yaitu: (1) pembiayaan modal kerja dan investasi, misalnya pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal lainnya; dan (2) pembiayaan konsumtif, misalnya untuk pembelian rumah, perabotan dan lain-lain.

- 2) Pembiayaan Total (*Muḍārabah*)

Adalah akad kerjasama antara pemilik dana dalam hal ini bank yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama.

Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*niṣbah*) yang telah disepakati bersama. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama hal ini bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Pemilik dana, dalam hal ini bank, tidak turut campur dalam pengelolaan usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

3) Pembiayaan Bersama (*Musyārahah*)

Musyārahah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing menyalurkan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan pengelolaan usaha diserahkan sepenuhnya kepada nasabah.

Selaku pengelola usaha, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank, sehingga jika diperlukan bank dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan usaha. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut *niṣbah* yang disepakati dan pada akhir kerjasama, nasabah berkewajiban untuk mengembalikan modal usaha kepada bank. Apabila terjadi kerugian atau kegagalan usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama secara proporsional.

Pembiayaan *musyārahah* dalam aplikasinya terdapat tiga jenis, yaitu: (1) pembiayaan modal kerja, dimana pembiayaan dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa; (2) pembiayaan investasi, dimana

pembiayaan dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri; dan (3) pembiayaan sindikasi, dimana BSM bersama dengan bank lain secara bersama-sama melakukan pembiayaan terhadap suatu kegiatan usaha, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.

4) Pembiayaan Pertanian (*Salām*)

Adalah akad jual beli atas suatu barang, dimana jenis dan jumlah barang yang tertentu penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka (tunai). Dalam jenis pembiayaan ini juga dikenal *salām paralel* yang merupakan dua transaksi *salām* yang dilakukan secara simultan dan melibatkan tiga pihak yang berkepentingan. Salah satu diantaranya bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual yang membeli suatu barang dari pihak kedua dan menjualnya kembali kepada pihak ketiga.

Pembiayaan *salām* dalam aplikasinya terdapat dua jenis, yaitu: (1) pembiayaan modal kerja, dimana pembiayaan ini disalurkan untuk modal kerja usaha pertanian, peternakan dan industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi; dan (2) pembiayaan investasi, dimana pembiayaan ini disalurkan untuk pengadaan barang modal, seperti mesin bajak dan sebagainya.

5) Pembiayaan Sewa (*Ijārah*)

Adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa

tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut. Transaksi *ijārah* dilaksanakan pada dasarnya dilandasi adanya perpindahan manfaat yang pada prinsipnya tidak beda dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksi, dimana objek jual beli berupa barang, sedangkan *ijārah* berupa jasa. Pada akhir masa sewa, nasabah wajib mengembalikan barang yang disewa kepada bank.

tamīk, yaitu akad sewa menyewa atas barang untuk jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikannya kepada penyewa. Dengan kata lain, diakhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada penyewa, dimana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Pembiayaan *ijarah* dalam aplikasinya terdapat dua jenis, yaitu: (1) pembiayaan investasi, dimana pembiayaan disalurkan pada barang-barang modal, seperti mesin, gedung dan lain-lain; dan (2) pembiayaan konsumtif, dimana pembiayaan disalurkan pada barang-barang kebutuhan hidup, seperti rumah, mobil dan lain-lain.

6) Pembiayan Gadai (*Al-Rahn*)

Adalah akad gadai, dimana satu pihak (nasabah) menyerahkan barang tertentu miliknya kepada pihak lain (bank) dalam rangka memperoleh pinjaman uang sejumlah yang diperlukan. Tujuan

akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria berikut: (1) milik nasabah sendiri; (2) jelas ukuran, sifat dan nilainya yang ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan (3) dapat dikuasai, namun bank tidak berhak untuk mengambil manfaat atas barang yang tergadaikan.

Apabila nasabah melakukan wanprestasi, maka bank dapat melakukan penjualan barang tergadaikan atas perintah pengadilan dan nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi hak nasabah. Sedangkan apabila penjualan itu lebih kecil, maka nasabah wajib menutupi kekurangannya.

c. Produk-Produk Pelayanan Lain

1) ATM

Kartu BSM Card adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran dan pemindahbukuan dana pada ATMBSM, AMTMandiri, ATMBersama, maupun ATM Bank Card.

2) BSM Sentra Bayar

Merupakan layanan bank kepada nasabah dan non nasabah untuk pembayaran angka tagihan, seperti telephon, listrik, PAM dan

sebagainya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai, beban rekening (autodebet), ATMBSM, SMS Banking Syariah Mandiri.

3) SMS Banking

Merupakan produk layanan yang berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.

4) Payroll

Merupakan pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

5) Western Union

Keuntungan dari produk ini adalah: (1) dapat dikirim oleh siapa saja; (2) penerima tidak harus memiliki rekening disalah satu agen WU; (3) dapat dikirim lebih dari 180 negara di dunia, dimana telah ada agen WU; dan (4) dana dapat dicairkan maksimal dalam waktu 15 menit setelah pengiriman.

6) Transfer (Melalui Bank Indonesia), Kliring dan Payment Point (Jasa-Jasa BSM).

B. Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Landasan hukum

Kegiatan bisnis syariah di Indonesia, diawali dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi

pada tahun 1980-an.³ Selanjutnya setelah melalui diskusi dan seminar yang panjang oleh para tokoh-tokoh Islam, dirumuskan untuk menghindari adanya bunga bank atau riba, maka perlu dibentuk bank syariah. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia membidani lahirnya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan secara resmi beroperasi pada tanggal 1991 dengan modal awal Rp. 84 milyar.

Dalam perkembangan berikutnya lahir beberapa perbankan syariah, terutama setelah krisis moneter 1997 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di samping itu juga lahir beberapa kegiatan bisnis non perbankan, seperti asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.⁴

Sejalan dengan perkembangan bisnis syariah, sekalipun bisnis syariah itu dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kebersamaan dalam untung rugi (*profit and sharing*), serta *amanah* sedemikian rupa, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa, maka kebutuhan terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan menggunakan hukum Islam sangat dibutuhkan. Untuk mengisi kebutuhan tersebut tidak lepas dari ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis yaitu:⁵

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di*

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Tazkia Cendekia, 2005), hlm. 214-215.

a. Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat suatu perjanjian.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “semua perjanjian yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, apa dan bagaimana juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk dalam pengertian “bebas” di sini, tidak saja yang menyangkut “isi” (materinya), namun juga yang menyangkut “bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.”

b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sejalan dengan berlakunya sistem atau asas tersebut, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (merupakan pengganti Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) menyatakan hal berikut ini:

- 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) tersebut, jelas keberadaan “lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian”, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui di negara kita. Dalam praktik “lembaga” dimaksud, ada yang menamakannya “peradilan wasit” atau “wasit” saja dan ada pula yang menamakan “badan arbitrase”.

c. Pasal 615 RV

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 RV, penetapan, penunjukan atau pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang beselisih atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi, penunjukan itu dapat pula ditetapkan di dalam perjanjian bahwa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan di antara kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menetapkan “wasit” yang diminta untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut.

d. Pasal 616 RV

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 616 RV, penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian dapat dibenarkan untuk semua masalah perdata, kecuali yang secara tegas dilarang.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menurut Pasal 49 huruf i undang-undang tersebut, Peradilan Agama mendapat tambahan tugas baru yaitu ekonomi syariah maka penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, gadai syariah, dan sebagainya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terbukalah peluang bagi para pebisnis yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk memperkarakan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Dengan demikian akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dengan Pengadilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tahun 2006

Mengingat kepentingan dan kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, atau mungkin terjadi dalam bisnis perbankan berdasarkan syariah dengan menggunakan Hukum Islam, maka pada tanggal 21 Oktober 1993 Majelis Ulama Indonesia membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Dalam perkembangannya BAMUI berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sejak tanggal 24 Desember 2003 dan bertugas memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan bisnis lain berdasarkan syariah.

Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS ini selain ditetapkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tahun 2006, seperti Fatwa DSN No. 5 (jual beli saham), No. 6 (jual beli istishna), No. 7 (mudharabah), No. 8 (musyarakah) dan seterusnya juga dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 20. Dalam operasinya BASYARNAS tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan BASYARNAS.

Transaksi bisnis atau niaga, adalah suatu keniagaan yang penuh mengandung resiko adanya wanprestasi dari partner bisnisnya sehingga

tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian hukumnya. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui:

a. Pengadilan

Dalam bentuk litigasi, yaitu penyelesaian sengketa perdata melalui badan pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-peselisihan dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal ada empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

b. Di luar pengadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan ada dua cara penyelesaian di luar pengadilan yaitu:

- 1) Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.
- 2) Alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh kedua belah pihak seperti dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan (litigasi) biasanya merupakan upaya terakhir (*the last resort*) apabila upaya

penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) tidak berhasil. Penyelesaian niaga atau bisnis syariah juga tidak berbeda dengan penyelesaian sengketa niaga atau bisnis konvensional yaitu bisa dengan cara perdamaian (*sulh atau islah*), melalui arbitrase (*takhim*) dan melalui pengadilan (*al-qodlo*).

Dengan demikian, pada dasarnya sarana penyelesaian sengketa bisnis syariah bisa ditempuh lembaga peradilan yaitu, Pengadilan Agama (litigasi) atau melalui alternatif lain yang disepakati kedua belah pihak di luar pengadilan (non litigasi) sebagaimana dimaksud Pasal dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu melalui arbitrase yang dalam hal ini adalah BASYARNAS atau mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Penyelesaian melalui arbitrase terdapat kelemahan-kelemahan karena: (1) adanya ketergantungan pada bantuan atas pengawasan pengadilan; dan (2) biaya yang relatif besar terutama apabila dikaitkan dengan honor dan pengeluaran arbiter maupun lembaga arbitrase (biaya ruangan, fasilitas persidangan, sekretariat, honor penerjemah, dan lain-lain).⁶

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut: (1) proses beracara jelas dan pasti; (2) putusan, menentukan siapa yang benar dan salah menurut

⁶ M. Tabroni AZ, *Mediasi dan Arbitrase*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah Magister Studi Islam UII, (Yogyakarta: tnp, 2007), hlm. 13.

hukum; (3) putusan dapat dilaksanakan secara paksa (apabila salah satu pihak tidak melaksanakan);⁷ dan (4) pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Dalam proses penyelesaian melalui pengadilan, terlebih dahulu melalui upaya mediasi (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003). Hal ini sebagai upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 153 RBG.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa” atau MAPS, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolutions*. Proses mediasi ini dimaksudkan antara lain untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian sengketa; dan (2) menekan biaya.⁸

2. Strategi antisipasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil penelitian penyusun di Bank Syariah Mandiri pada bulan Januari dan Februari 2008 dalam “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri” dijelaskan bahwa kebijakan

⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

⁸ Mahyudin Igo, Artikel Tinjauan terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Varia Peradilan No. 253, (Jakarta: L IKAHI, 2006), hlm. 46.

manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto secara konkrit dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (berlaku efektif di semua kantor pelayanan tanggal 15 April 2004) adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

1) Pengertian pembiayaan bermasalah

Adalah semua jenis produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, termasuk pembiayaan transaksi jual beli *murabahah*. Suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila:

- a) Dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan.
- b) Memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank (tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil).
- c) Mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Kondisi kesulitan nasabah tersebut harus tercermin dalam tingkat kolektibilitas pembiayaannya.

2) Prinsip-prinsip dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Bank tidak membiarkan atau menutupi adanya pembiayaan bermasalah.
- b) Bank tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah semata-mata dengan cara *plafondering*.
- c) Bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group.

d) Bank harus melakukan “pengawasan khusus” sebagai upaya meningkatkan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan yang akan atau diduga akan merugikan bank yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Bank menyusun daftar bulanan atas pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, serta pembiayaan lancar, namun mempunyai kecenderungan memburuk pada bulan-bulan berikutnya.

(2) Dalam penetapan kolektibilitas tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan tidak diperkenankan melakukan pengecualian, terutama pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan nasabah-nasabah pembiayaan besar tertentu.

(3) Bank segera melakukan langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam daftar dimaksud di nomor (1).

e) Bank harus melakukan penilaian secara berkala terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya (sebagaimana dimaksud pada butir d) di atas), dengan sasaran agar dapat diketahui secara dini bahwa pembiayaan akan atau telah menjadi pembiayaan bermasalah. Penilaian tersebut meliputi:

- (1) Besarnya prosentase terhadap total pembiayaan, terutama untuk pembiayaan yang tergolong diragukan dan macet.
 - (2) Penilaian harus dilakukan secara obyektif guna mendapatkan alternatif strategi penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah secara tepat dan dapat dilaksanakan.
- f) Bank harus mampu menetapkan dan/atau memilih bentuk strategi penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

b. Indikasi pembiayaan bermasalah

Tanda-tanda yang dapat secara dini dibaca atau dideteksi dan/atau diamati bahwa pembiayaan akan bermasalah dapat diketahui dari faktor-faktor berikut:

- 1) Faktor legal atau yuridis
 - a) Kesulitan dalam memenuhi kelengkapan izin, perpanjangan izin dan ketentuan undang-undang.
 - b) Terlalu lamanya dalam memenuhi syarat-syarat pembiayaan.

2) Faktor manajemen

Faktor manajemen dapat dilihat dari: (1) terjadi perselisihan intern; (2) direksi yang handal mengundurkan diri; (3) nasabah sulit dihubungi; (4) informasi negatif mengenai pengurus atau pemilik; (5) perubahan dalam bidang usaha atau pengembangan usaha yang

terlalu *ekspansif* dan menyimpang dari *core business*nya; (6) perubahan kepemilikan; (7) penolakan pemberian izin untuk mengadakan wawancara dengan auditor perusahaan; (8) memburuknya hubungan dengan pihak pemasok atau relasi bisnisnya; (9) meningkatnya kecenderungan untuk berspekulasi pada usaha yang berisiko tinggi; dan (10) pengurus atau pemilik mengalami atau mempunyai problem keluarga atau kesehatan.

3) Faktor finansial

Faktor finansial ini dapat dilihat dari:

- a) Kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank (misalnya dalam membayar angsuran pokok, kewajiban finansial lainnya), maupun kepada pihak ketiga.
- b) *Profitability* usahanya cenderung terus menurun atau mengalami kerugian.
- c) *Net Working Capital* (NWC) cenderung menurun atau negatif.
- d) *Equity Negative*
- e) *Insolvable*
- f) Tidak mampu menyediakan *self financing*.
- g) *Receivable Turnover*, *Inventory Turnover*, *Trade Cycle* lambat (semakin lama).
- h) Pemenuhan kewajiban nasabah dibantu group usahanya.
- i) Opini akuntan publik terhadap laporan keuangan nasabah negatif.
- j) Kesulitan menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan atau proyeksinya.

- k) Tidak adanya kesediaan untuk mengalihkan “piutang aplikasi kepada pemegang saham” menjadi “hutang *sub ordinansi*”.
- 4) Faktor teknis atau produksi, dilihat dari:
- a) Kelangkaan faktor-faktor produksi, misalnya penyediaan bahan baku minim atau sumber bahan baku tertentu, kurangnya tenaga kerja yang memadai.
 - b) Permasalahan dalam proses produksi, antara lain: jam kerja pabrik dikurangi, mesin tidak beroperasi, persediaan barang jadi menumpuk, disiplin karyawan minim.
 - c) Terjadi permasalahan yang menyangkut atau berdampak terhadap lingkungan (permasalahan AMDAL).
- 5) Faktor pemasaran, dapat dilihat dari:
- a) Pangsa pasar nasabah terus menurun.
 - b) Produksi atau jasa yang dihasilkan tidak laku dijual.
 - c) Reputasi nasabah menurun dan/atau banyaknya *complain* atau klaim terhadap produk atau jasa nasabah, sehingga menyebabkan permintaan menurun.
 - d) Permasalahan di bidang distribusi.
 - e) Kualitas produk atau jasa yang dihasilkan kalah dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan pesaing.
 - f) Harga penjualan produk atau jasa nasabah terlalu tinggi, sehingga tidak mampu bersaing.
 - g) Segmen pasar tertentu (*captive market*).
 - h) *Single buyer*.

- 6) Faktor aktivitas usaha, dapat dilihat dari:
- Penjualan atau usaha menurun.
 - Prestasi proyek terhambat atau penyelesaian proyek tidak jelas.
 - Aktivitas usaha terhenti.
 - Aktivitas rekening di bank menurun, karena hasil usahanya tidak sepenuhnya disetorkan ke bank.
 - Laporan aktivitas usaha dan kondisi keuangan sulit diperoleh.
- 7) Faktor agunan, dapat dilihat dari:
- Agunan tidak diserahkan atau sulit diikat secara yuridis sempurna.
 - Tidak ada atau sulit untuk mendapatkan pihak perusahaan asuransi yang bersedia menutup pertanggungjawabannya.
 - Nilai agunan di *mark up*.
 - Terjadi perubahan jenis dan jaminan yang diserahkan dan kondisi jaminan pengganti lebih jelek dari jaminan yang diganti.

c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari berbagai pihak, yaitu pihak internal bank, pihak nasabah, dan pihak eksternal bank.

1) Pihak internal bank, disebabkan karena:

- Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, ada kalanya bank tidak lagi memperhitungkan kemampuannya

dalam menyalurkan pembiayaan, baik dari segi kondisi perekonomian (makro ekonomi) dan kondisi sosial atau politik, maupun sumber daya manusia sebagai pengelola pembiayaan.

- b) Kuantitas, kualitas dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai.
- c) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat atau berlebihan.
- d) Kelemahan organisasi, sistem dan prosedur pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.
- e) Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan, maupun administrasinya.

2) Pihak nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah terdapat pada setiap aspek pembiayaan, yaitu:

- a) Aspek legal atau yuridis, artinya persyaratan legal atas pembiayaan tidak dipenuhi, misalnya:
 - (1) Tidak dipenuhinya persyaratan tentang keaslian atau keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya pemalsuan dokumen.

(2) Tidak dipenuhinya persyaratan kewenangan dalam melaksanakan transaksi pembiayaan dengan bank.

(3) Tidak dipenuhinya persyaratan izin-izin usaha yang diperlukan dan persyaratan badan hukum.

b) Aspek manajemen atau karakter, artinya:

(1) Manajemen atau pengurus perusahaan tidak *capable* atau tidak profesional, karena: (a) *one man show*; (b) menggunakan *power business*; (c) tidak menguasai bidang usaha atau tidak berpengalaman; (d) merasa serba tahu atau tidak tahu sama sekali tentang produk atau jasa yang akan diproduksi atau dibuat; (e) tidak bisa memimpin; dan (f) lemah dalam perencanaan.

(2) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan, misalnya karena: (a) terlalu *ekspansif*; (b) keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi; dan (c) penyimpangan dari *core businessnya*.

(3) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara: (a) pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi; (b) dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi; dan (c) pembiayaan investasi yang seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

- (4) Karakter atau itikad yang tidak baik, misalnya: (a) melarikan diri setelah menarik pembiayaan; (b) memalsukan surat resmi, memalsukan tanda tangan, memalsukan catatan atau pembukuan, dan memalsukan usaha; (c) suka berjudi; (d) pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya; dan (e) tidak kooperatif.
- (5) *Turn over* yang tinggi di level manajemen dan/atau terjadi perselisihan intern, misalnya: (a) seringkali dilakukan pergantian pemilik atau pengurus kunci; (b) lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada; dan (c) perusahaan dalam sengketa antar pemilik atau pengurus atau pihak lain.
- c) Aspek finansial, artinya:
- (1) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan.
 - (2) *Debt to equity ratio* terlalu tinggi, sehingga beban nasabah sangat berat.
 - (3) Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan penjualan atau penempatan tidak tercapai, sehingga tingkat *profitability* menurun atau usahanya rugi.
 - (4) Pemilik perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia menambah modal.
 - (5) Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan/atau persediaan menumpuk, sehingga *cash flow* nasabah terganggu.

- d) Aspek teknis atau produksi, terjadi karena:
- (1) Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.
 - (2) Target produksi tidak tercapai, misalnya karena kesulitan bahan baku atau bahan pembantu dan tenaga kerja, serta keterbatasan kapasitas mesin.
 - (3) Ketidakmampuan memenuhi ketentuan AMDAL.
 - (4) Kelemahan teknis produksi atau ketidakmampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - (5) Kesalahan dalam penetapan lokasi industri.
- e) Aspek pemasaran, artinya:
- (1) Kualitas produk, harga *delivery* dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil.
 - (2) Kondisi pasar untuk sektor usaha atau produk nasabah telah jenuh (*over supply*).
 - (3) Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.
 - (4) Kesalahan dalam strategi pemasaran.
- f) Aspek agunan, artinya:
- (1) Tidak adanya agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi.
 - (2) Kekeliruan dalam menilai agunan, yang tidak didasarkan pada harga atau nilai yang wajar.

(3) Agunan yang diserahkan tidak dapat (mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna.

(4) Kesulitan dalam penutupan asuransi atas barang agunan yang harus diasuransikan (*insurable*).

3) Pihak eksternal atau faktor lingkungan

a) Krisis ekonomi atau moneter atau perubahan makro ekonomi.

b) Adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah.

c) Perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti, baik oleh pihak bank maupun nasabah.

d) Ketidakmampuan nasabah-nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL.

e) Bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan massa) yang menimpa nasabah.

d. Penanganan pembiayaan bermasalah

Kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto secara operasional dalam penanganan pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan cara berikut:

1) Penyelamatan (*Rescue*)

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek dan masih mempunyai itikad baik, maka penanganannya dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan pembiayaan melalui cara:

a) Penagihan intensif

Yaitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya.

Cara ini ditempuh apabila nasabah memiliki itikad baik, usahanya berjalan, sehingga mampu memberikan penghasilan, masih memiliki persediaan bahan baku, barang setengah jadi, barang daganagan, dan masih memiliki tagihan kepada pihak ketiga.

Pola yang dilakukan adalah Bank Syariah Mandiri menghubungi nasabah untuk membicarakan masalah pembiayaannya, yang diawali dengan pendekatan *persuasif* dengan harapan mau atau bersedia melakukan pelunasan kepada bank. Perlu pula dilakukan dengan surat serta melakukan pemeriksaan setempat sebagai upaya menggugah nurani nasabah agar mau melunasi kewajibannya. Hasil pembicaraan dan janji-janji untuk melunasi kewajiban tersebut dicatat kemudian ditandatangani bersama.

b) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan. Termasuk dalam perubahan ini adalah masa

tenggang, baik meliputi perubahan jumlah angsuran, maupun jangka waktu pembiayaan.

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan *rescheduling* tersebut antara lain:

- (1) Pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan nasabah masih berjalan dengan baik.
- (2) Pabrik masih berjalan dengan kapasitas normal.
- (3) Dari sisi manajemen, usaha nasabah dikelola oleh tenaga profesional dan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (4) Bahan baku untuk keperluan produksi cukup tersedia di pasar dengan harga yang wajar.
- (5) Proses produksi menggunakan teknologi yang memadai (tidak *out of date*), sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- (6) Peraturan pemerintah, kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi global cukup mendukung.

Pelaksanaan *rescheduling* dapat dilaksanakan dengan pola berikut:

- (1) Pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja maupun investasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, yang dibuktikan secara kuantitatif merupakan jangka waktu yang terbaik untuk diberikan kepada nasabah.
- (2) Besarnya angsuran dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan *proyeksi cash flow* nasabah.
- (3) Biaya administrasi perpanjangan (*rescheduling*) dipungut sekaligus pada saat penandatanganan akad *addendum* pembiayaan.
- (4) Bagi nasabah dengan kolektibilitas meragukan, apabila dalam waktu dua puluh satu bulan sejak *rescheduling* tidak ada perbaikan sesuai dengan yang diharapkan, maka kolektibilitasnya diturunkan menjadi macet.
- (5) Bagi nasabah dengan kolektibilitas macet, apabila dalam waktu delapan belas bulan tidak ada perbaikan sesuai dengan yang diharapkan, maka penyelesaiannya segera diserahkan kepada TPK (Tim Penyelesaian Pembiayaan).
- (6) Sebaliknya, meskipun nasabah pada saat *rescheduling* dapat memenuhi kolektibilitas lancar dalam jangka waktu enam bulan sejak penandatanganan akad penyelamatan pembiayaan, maka kolektibilitas pembiayaan tersebut ditetapkan setinggi-tingginya kurang lancar.

(7) Setelah lewat jangka waktu enam bulan diadakan penelitian secara seksama atas kinerja nasabah, maka kolektibilitasnya dapat dinaikkan menjadi lancar.

c) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Merupakan penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan. Penyesuaian persyaratan tersebut dapat meliputi: (1) penjadwalan kembali angsuran pokok; (2) penetapan margin; (3) peninjauan kembali besarnya *self financing* yang harus dipenuhi; dan (4) perubahan persyaratan pembiayaan lainnya (termasuk penukaran angsuran). Tindakan *reconditioning* ini dapat diberikan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan *reconditioning* tersebut antara lain:

- (1) Pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan nasabah masih berjalan dengan baik.
- (2) Pabrik masih berjalan dengan kapasitas normal.

- (3) Dari sisi manajemen, usaha nasabah dikelola oleh tenaga profesional dan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (4) Bahan baku untuk keperluan produksi cukup tersedia di pasar dengan harga yang wajar.
- (5) Proses produksi menggunakan teknologi yang memadai (tidak *out of date*), sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- (6) Peraturan pemerintah, kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi global cukup mendukung.

Pelaksanaan *reconditioning* pada umumnya dilaksanakan pada pembiayaan yang kolektibilitasnya telah diragukan atau macet dengan pola yang diatur sebagai berikut:

- (1) Kolektibilitas diragukan
 - (a) Memberikan keringanan atas tunggakan bagi hasil atau margin dengan nilai yang menurut pertimbangan dan perhitungan secara kuantitatif yang paling menguntungkan bagi bank.
 - (b) Apabila berdasarkan *cash flow projection* nasabah belum mampu membayar bagi hasil atau margin berjalan atas dasar *nisbah* yang telah ditetapkan, maka kepada nasabah dapat diberikan keringanan *nisbah* bagi hasil atau margin yang besarnya akan ditentukan atau disesuaikan dengan *cash flow projection*.

(c) Jika dalam jangka waktu dua puluh satu bulan sejak nasabah digolongkan diragukan tetap tidak terjadi perbaikan, maka keringanan tunggakan *niṣbah* bagi hasil atau margin tersebut dinyatakan batal.

(d) Dengan demikian, posisi nasabah kembali seperti semula ditambah dengan tunggakan bagi hasil atau margin yang diperhitungkan selama pelaksanaan penyelamatan pembiayaan dan kolektibilitas pembiayaan diturunkan menjadi macet.

(e) Sebaliknya, meskipun nasabah pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar dalam jangka waktu enam bulan sejak ditandatangani akad penyelamatan pembiayaan, maka kolektibilitas pembiayaan tersebut ditetapkan setinggi-tingginya kurang lancar.

(f) Setelah melampaui enam bulan dan diadakan evaluasi secara seksama atas kinerja nasabah, maka kolektibilitasnya dapat dinaikkan menjadi lancar.

(2) Kolektibilitas macet

(a) Dapat diberikan keringanan atas tunggakan bagi hasil atau margin dengan nilai yang menurut pertimbangan dan perhitungan secara kuantitatif yang paling menguntungkan bagi bank.

(b) Jika dalam penyelamatan pembiayaan macet tersebut kolektibilitasnya menjadi diragukan atau kurang lancar, sedangkan *cash flow*nya belum mampu membayar bagi hasil atau margin atas dasar *rate* yang telah ditetapkan, maka kepada nasabah dapat diberikan *rate* yang lebih rendah yang besarnya disesuaikan berdasarkan *cash flow projection*.

(c) Jika dalam jangka waktu delapan belas bulan sejak diberikan keringanan tidak terjadi perbaikan, maka keringanan tunggakan bagi hasil atau margin tersebut dinyatakan batal, maka posisi nasabah kembali ke posisi semula.

(d) Sebaliknya, meskipun nasabah pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar dalam jangka waktu enam bulan sejak ditandatangani akad penyelamatan pembiayaan, maka kolektibilitas pembiayaan tersebut ditetapkan setinggi-tingginya kurang lancar.

(e) Setelah lewat jangka waktu enam bulan dan diadakan evaluasi secara seksama atas kinerja nasabah, maka kolektibilitasnya dapat dinaikkan menjadi lancar.

d) Penataan kembali (*Restructuring*)

Adalah upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tinadakan ini ditempuh karena pembiayaan yang diberikan

melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau nasabah masih kekurangan dana (*under financing*) dengan syarat agunan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi syarat yuridis.

Tindakan *restructuring* ini dapat diberikan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik, dengan pola pelaksanaan sebagai berikut:

- (1) Sebagaimana dalam pelaksanaan *reconditioning* di atas, pelaksanaan *restructuring* juga dilaksanakan untuk pembiayaan yang kolektibilitasnya diragukan atau macet.
- (2) Pelaksanaan *restructuring* pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk penyesuaian jumlah dan penggunaan pembiayaan, baik untuk investasi maupun modal kerja sesuai dengan realisasi penggunaannya yang tercermin dalam neraca perusahaan.
- (3) Ketentuan tentang penyesuaian kolektibilitas pembiayaan yang *direstructuring* sama dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.

2) Penyelesaian

Penyelesaian ini dilakukan terhadap nasabah-nasabah pembiayaan bermasalah yang pengelolaannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*rescue*) tersebut di atas.

Agar dalam jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagiannya, maka penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui cara:

a) *Manajemen assistancy*

Yaitu bantuan konsultasi dan manajemen proporsional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih punya prospek dan punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah dalam pengelolaan perusahaannya (nasabah mengalami kesulitan manajemen, misalnya perencanaan kurang terarah, organisasi lemah, pembagian tugas dan tanggungjawab tidak jelas, *internal control system* lemah, proses produksi nasabah tidak efisien atau penempatan tenaga kerja kurang atau tidak tepat dan motivasinya rendah), baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun minta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen. Adapun bentuk-bentuk

Manajemen Assisment (MA) adalah berikut:

- (1) Mengganti seluruh *top manajer* dengan manajer profesional.
- (2) Mengganti sebagian *top manajer* dengan manajer profesional.
- (3) Memberikan saran-saran perbaikan dalam bidang manajerial untuk mengatasi kelemahan nasabah dalam

membuat perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

- (4) Menempatkan pejabat bank di dalam manajemen perusahaan.
- (5) Menunjuk pihak ketiga yang profesional dalam bidang manajemen perusahaan.

Dalam pelaksanaan *Manajemen Assisment* digunakan pola-pola berikut:

- (1) Bank atas persetujuan nasabah menunjuk konsultan untuk memberikan konsultasi. Hasil konsultasi dan saran yang harus dilaksanakan oleh perusahaan nasabah disampaikan juga kepada bank.
- (2) Bank menunjuk staf yang akan membantu masalah manajerial perusahaan nasabah secara berkala.
- (3) Bank ikut dalam kelompok manajemen dengan menempatkan staf bank yang mempunyai kemampuan tentang masalah yang dihadapi perusahaan nasabah.
- (4) Posisi kunci (*key position*) yang harus dipegang oleh bank terutama: (a) *internal auditor*; (b) *verivicator*; dan (c) *financial manajer*.

b) Penyertaan bank

Adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah berupa pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan

pembiayaan. Pelaksanaan penyertaan bank ini dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Bekerjasama dengan pemegang saham lainnya untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan dengan cara meminta perusahaan dimana bank melakukan penyertaan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS).
- (2) Meneliti dan melaporkan kepada manajemen bank hasil keputusan RUPS dan RULBPS untuk mendapatkan keputusan guna ditindak-lanjuti lebih jauh.
- (3) Jika perusahaan masih mempunyai prospek yang baik dan pembiayaan bisa diselamatkan, maka perbaikan kinerja perusahaan dapat dilaksanakan melalui: (a) perbaikan manajemen; (b) penggantian manajemen; (c) perbaikan struktur modal; (d) menjual kepemilikan sahamnya kepada pemegang saham lama atau pihak ketiga (pemodal baru); dan (e) *take-over* atau pengambil-alihan kepemilikan saham dari pemegang saham lain dalam rangka memperoleh *control power* atas perusahaan tersebut.
- (4) Jika perusahaan tidak mempunyai prospek lagi, sehingga pembiayaan sulit untuk diselamatkan, maka dapat dilakukan dengan cara: (a) menjual kepemilikan saham

penyertaan kepada pemegang saham lama atau kepada pihak ketiga (pemodal baru); (b) likuidasi atas *asset* perusahaan; dan (3) *write-off* atas penyertaan.

c) Novasi

Adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu yang pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula. Ada tiga konsep novasi, yaitu:

- (1) Novasi obyektif, dimana obyek akad dalam akad baru yang menggantikan obyek lama.
- (2) Novasi subyektif pasif, dimana nasabahnya diganti dengan nasabah lain.
- (3) Novasi subyektif aktif, dimana kreditur lama diganti dengan subyek kreditur baru.

Ada beberapa faktor yang mendukung tindakan novasi, yaitu:

- (1) Nasabah mempunyai itikad baik untuk mennelesaikan kewajibannya dan bersikap kooperatif.
- (2) Aspek pemasaran atas produk atau jasa yang dihasilkan belum mengalami kejenuhan dan pasar masih mampu menampung hasil produksinya.
- (3) Sarana produksi yang ada masih cukup baik dan masih dapat digunakan.
- (4) Pengelolaan perusahaan oleh nasabah tidak profesional dan tidak *qualified* untuk mendukung aktivitas perusahaan.

- (5) Bahan baku untuk produksi masih tersedia di pasar dengan kualitas dan harga yang wajar.
- (6) Sistem dan prosedur yang dimiliki nasabah telah usang (*out of date*).
- (7) Usaha nasabah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan faktor-faktor pendukung di atas, maka pelaksanaan novasi adalah sebagai berikut:

- (1) Nasabah lama dan calon novator mengajukan novasi secara tertulis kepada bank disertai dengan data-data pendukungnya.
- (2) Bisnis unit atau kantor cabang mengadakan penelitian pendahuluan atas permohonan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian pendahuluan, bank telah memperoleh gambaran mengenai kelayakan novasi, maka bisnis unit atau kantor cabang menganalisa permohonan novasi.
- (4) Calon novator harus melakukan setoran pertama minimal 10% dari total kewajiban atas nama nasabah lama, kemudian dibuat akad novasi.
- (5) Penandatanganan akad pembiayaan beserta akad *accecoir* antara bank dan novator.

(6) Dengan adanya novasi, maka sekurang-kurangnya enam bulan setelah novasi, maka kolektibilitas pembiayaannya naik menjadi kurang lancar dan setelah enam bulan kemudian dinaikkan menjadi lancar.

(7) Biaya novasi menjadi beban novator.

d) Kompensasi

Yaitu salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang atau pihak masing-masing merupakan debitur satu terhadap lainnya dan terjadinya kompensasi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak. (Pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata). Kompensasi ini diberikan dengan syarat bahwa:

(1) Dua belah pihak secara timbal balik merupakan debitur satu terhadap lainnya.

(2) Yang dikompensasikan menurut Pasal 1427 KUH Perdata adalah: (a) uang dengan uang; (b) barang dengan barang; dan (c) bahan-bahan makanan atau hasil pertanian dengan uang.

(3) Hutang piutang tersebut sudah jatuh tempo.

(4) Hutang piutang tersebut dapat segera dihitung.

Ada beberapa faktor yang mendukung tindakan kompensasi, yaitu:

- (1) Nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan bersikap kooperatif.
- (2) Aspek pemasaran atas produk atau jasa yang dihasilkan belum mengalami kejenuhan dan pasar masih mampu menampung hasil produksinya.
- (3) Sarana produksi yang ada masih cukup baik dan masih dapat digunakan.
- (4) Pengelolaan perusahaan oleh nasabah tidak profesional dan tidak *qualified* untuk mendukung aktivitas perusahaan.
- (5) Bahan baku untuk produksi masih tersedia di pasar dengan kualitas dan harga yang wajar.
- (6) Sistem dan prosedur yang dimiliki nasabah telah usang (*out of date*).
- (7) Usaha nasabah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan faktor-faktor pendukung di atas, maka pelaksanaan kompensasi adalah sebagai berikut:

- (1) Bisnis unit atau kantor cabang mengevaluasi kelayakan agunan yang akan dikompensasikan dari sudut lokasi, kondisi fisik bangunan dan kelengkapan bukti kepemilikan.
- (2) Analisa atas rencana kompensasi untuk diteruskan kepada komite pembiayaan guna mendapatkan keputusan.

(3) Hasil penelitian tim evaluasi, direkomendasikan kepada komite pembiayaan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memutuskan usulan kompensasi.

e) Likuidasi

Adalah penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau pemilik barang agunan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan bank.

Bentuk likuidasi tersebut adalah nasabah dengan suka rela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada bank maupun aktiva lainnya yang tidak dijaminan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, dan bentuk likuidasi tersebut dapat dikombinasikan dengan *write-off*.

Syarat terjadinya likuidasi adalah bahwa penyelesaian pembiayaan berdasarkan penilaian kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

Ada beberapa faktor yang mendukung tindakan likuidasi, yaitu:

- (1) Nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan bersikap kooperatif.
- (2) Sarana produksi yang ada tidak berfungsi lagi, tetapi masih mempunyai nilai dan kondisi yang memungkinkan untuk dijual kepada pihak lain.

- (3) Dari segi manajemen, pengurus yang ada tidak cukup mempunyai kompetensi.
- (4) Metode atau teknologi yang dipakai tidak memadai (*out of date*).
- (5) Kondisi mikro dan makro perekonomian sudah tidak mendukung aktivitas usaha nasabah.
- (6) Ditinjau dari segi finansial, nasabah *over financing*, sedangkan barang agunan yang ada tidak memadai untuk menutup kewajiban nasabah kepada bank.

Berdasarkan faktor-faktor pendukung di atas, maka pelaksanaan novasi adalah sebagai berikut:

- (1) Atas permohonan nasabah atau pemilik agunan, bisnis unit atau kantor cabang menganalisa untuk menetapkan permohonan penjualan barang agunan tersebut apakah dapat disetujui untuk menjual seluruhnya sesuai permohonan.
- (2) Nilai jual barang agunan minimal 70% dari nilai taksir terakhir, dengan catatan nilai tersebut dapat mengcover total kewajiban nasabah kepada bank.
- (3) Nasabah atau pemilik agunan sudah harus merealisasikan penjualan barang agunan selambat-lambatnya tiga bulan.
- (4) Bukti kepemilikan barang agunan yang dijual diserahkan kepada pembeli.

- (5) Apabila nilai jual barang agunan kurang dari 70%, maka bisnis unit atau kantor cabang mengajukan usulan persetujuan realisasi penjualan kepada komite pembiayaan.
 - (6) Realisasi penjualan barang agunan baru dapat dilaksanakan setelah bisnis unit atau kantor cabang menerima persetujuan dari direksi.
 - (7) Apabila hasil penjualan barang agunan tidak mencukupi untuk melunasi total kewajiban nasabah, maka nasabah berkewajiban membayar kekurangan sebelum dinyatakan lunas.
 - (8) Apabila penjualan agunan diikuti *write-off*, maka bisnis unit atau kantor cabang harus memperhatikan syarat-syarat diberikannya *write-off* atas kewajiban kepada nasabah.
 - (9) Apabila taksir terakhir lebih dari enam bulan, maka unit bisnis atau kantor cabang harus melaksanakan taksir ulang terlebih dahulu.
- f) Subrogasi

Adalah perpindahan hak kreditur (bank) kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewajiban-kewajiban nasabah (pelunasan) kepada kreditur (bank) oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 1400, 1401, 1402, dan 1403 KUH Perdata).

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya subrogasi adalah:

- (1) praktek subrogasi yang sering dilaksanakan oleh kalangan

perbankan adalah pelunasan seluruh pembiayaan, karena nasabah memperoleh pembiayaan dari bank lain; dan (2) namun jika subrogasi murni akan dilaksanakan dan seluruh kewajiban nasabah akan lunas, maka kondisi atau kriteria nasabah dapat dikesampingkan. Apabila pembayaran kewajiban disertai dengan permohonan keringanan pembiayaan margin, maka perlu adanya perhitungan berdasarkan NPV yang memberikan keuntungan yang terbaik, maka subrogasi dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan subrogasi adalah sebagai berikut:

- (1) Subrogasi dapat terjadi apabila pembayaran oleh pihak ketiga atas seluruh kewajiban nasabah dengan diperjanjikan adanya subrogasi.
- (2) Adanya subrogasi tersebut harus atas persetujuan nasabah.
- (3) Bersamaan dengan pelunasan kewajiban, maka nasabah dibuahkan akad subrogasi secara notariil.
- (4) Setelah akad subrogasi dibuat, maka akad pembiayaan dan akad pengikatan jaminan diserahkan kepada pihak ketiga.
- (5) Dengan adanya subrogasi tersebut, maka kewajiban nasabah terhadap bank dapat dinyatakan lunas.
- (6) Dalam hal yang disubrogasikan hanya sebagian dari kewajiban nasabah, maka bank masih berkedudukan sebagai kreditur, sehingga akad pembiayaan dan barang

agunan diserahkan serta akad pengkatannya tidak perlu diserahkan kepada pihak lain tersebut, bank masih menguasai barang agunan.

g) Pencairan agunan dan pemberian keringanan

(1) Pencairan agunan

(a) Penebusan agunan

Adalah penarikan barang agunan dari bank oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank, bentuknya: (1) penebusan seluruh barang agunan; (2) penebusan sebagian barang agunan; dan (3) penebusan yang dikombinasikan dengan *write-off* dan/atau *rescheduling* dan/atau kompensasi.

Kemudian yang menjadi kriteria untuk dapat disetujui adanya penebusan barang agunan oleh nasabah atau pemilik barang agunan sama dengan kriteria likuidasi atau penjualan barang agunan kepada pihak ketiga.

Hanya saja diutamakan kondisi dimana barang agunan kurang atau tidak mudah dijual (tidak *marketable*).

(b) Lelang oleh pihak bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi, bahwa usaha bank umum meliputi: “ membeli

melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Kewajiban pencairan secepatnya atas agunan yang dibeli bank melalui pelelangan umum ini dimaksudkan agar dana hasil pencairan tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank, dalam hal terdapat sisa hasil pelelangan setelah diperhitungkan dengan kewajiban nasabah, maka dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka memberikan kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan lelang atas agunan debitur, baik sebagai akibat pembiayaan macet, atau kewajiban debitur tidak diselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pemberian keringanan dalam jumlah kewajiban yang dibayar

Terhadap nasabah yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet, dan sudah tidak mempunyai prospek, maka unit bisnis atau kantor cabang dapat mengusulkan pemberian keringanan pembayaran tunggakan bagi hasil atau margin, denda dan biaya-biaya (ongkos) bank tertunggak kepada komite pembiayaan level empat atau

lima di kantor pusat, sepanjang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif penyelesaian pembiayaan yang terbaik.

Bentuk-bentuk keringanan adalah: (1) keringanan atas seluruh tunggakan; dan (2) keringanan atas sebagian tunggakan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemberian keringanan adalah sebagai berikut:

- (a) Aktivitas usaha nasabah tidak berjalan, sehingga pelunsannya hanya bisa diharapkan dari hasil pencairan barang agunan.
- (b) Nasabah dinyatakan pailit atas putusan pengadilan.
- (c) Prospek pemasaran dari produksi atau jasa nasabah sudah tidak ada atau kurang baik.
- (d) Bahan baku dan bahan pembantu untuk melanjutkan aktivitas produksi sulit didapat.
- (e) Peraturan atau ketentuan pemerintah serta kondisi perekonomian secara mikro maupun makro kurang mendukung usaha nasabah.
- (f) Barang agunan yang dikuasai bank tidak mengkover seluruh kewajiban nasabah kepada bank atau bank dalam posisi lemah ditinjau dari segi yuridis (sengketa, cacat hukum, dalam sita jaminan, izin usaha telah berakhir).

(g) Nasabah telah meninggal dunia atau dalam keadaan cacat atau sakit, sehingga tidak dapat menjalankan usahanya lagi atau pada lokasi usaha nasabah terjadi bencana alam.

(h) Kekeringan

Pelaksanaan pemberian keringanan diberikan kepada:

(a) Nasabah yang belum dihapusbukukan

Nasabah dengan kolektibilitas diragukan dan macet yang bersedia melunasi kewajibannya dapat diberikan keringanan tunggakan bagi hasil atau margin, denda dan biaya-biaya bank lainnya. Pelunasan jika dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan, atau tiga bulan diberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi hasil atau margin. Sedangkan denda dan biaya-biaya bank lainnya setinggi-tingginya sebesar nilai yang secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa keringanan tersebut merupakan alternatif terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya.

(b) Nasabah yang sudah dihapusbukukan

Kepada nasabah yang sudah dihapusbukukan secara intern dan bersedia melunasi kewajibannya dapat diberikan keringanan tunggakan bagi hasil atau margin, denda dan biaya-biaya bank lainnya. Pelunasan jika

dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan, atau tiga bulan diberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi hasil atau margin. Sedangkan denda dan biaya-biaya bank lainnya setinggi-tingginya sebesar nilai yang secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa keringanan tersebut merupakan alternatif terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Pemberian keringanan tersebut disertai dengan syarat menjadi batal apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

h) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum dalam upaya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (nasabah dan bank), maka penyelesaian pembiayaannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian melalui BASYARNAS merupakan langkah awal untuk menengahi antara pihak bank dan nasabah dalam usaha menyelesaikan sengketa. Dalam operasionalnya BASYARNAS harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping ketentuan yang ditetapkan oleh BASYARNAS sendiri.

i) Melalui Pengadilan Agama

Terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Agama, dengan cara: (1) gugatan; (2) eksekusi grosse akta pengakuan hutang; (3) somasi (Pasal 1320 KUH Perdata); (4) eksekusi sertifikat hak tanggungan; dan (5) eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

Dari cara tersebut di atas, yang paling memungkinkan untuk dapat ditempuh oleh bank karena lebih efektif dan efisien adalah melalui cara Somasi, Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dan Eksekusi Sertifikat Jaminan.

(1) Permohonan Pengajuan Somasi

Pada dasarnya setiap pengajuan yang memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dibuat dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dalam hal nasabah tidak melaksanakan kewajibannya bank berhak memperingatkan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya, yang dikenal dengan istilah somasi atau teguran. Jadi somasi adalah peringatan atau teguran tertulis

dari bank atau kreditur terhadap nasabah yang cidera atau ingkar janji dengan tidak melunasi hutangnya, sesuai dengan yang ditentukan dalam akad pembiayaan.

Adapun syarat-syarat somasi adalah sebagai berikut:

- (a) Kolektibilitas pembiayaan tergolong diragukan atau macet, meskipun jangka waktu pembiayaan belum berakhir.
- (b) Nasabah tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, padahal berdasarkan pengamatan bank, nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank.
- (c) Alamat nasabah atau para pengurus cukup jelas dan telah diadakan pengecekan oleh bank.

Penyelesaian pembiayaan dengan somasi dapat dilaksanakan jika secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa cara ini merupakan cara yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya, dimana kondisi nasabah antara lain:

- (a) Kolektibilitas pembiayaannya tergolong diragukan atau macet.
- (b) Nasabah tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan tidak kooperatif.
- (c) Dilihat dari pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan tidak prospektif.

- (d) Metode atau sarana produksi yang digunakan dalam keadaan baik.
- (e) Tenaga kerja untuk mendukung proses produksi cukup tersedia.
- (f) Bahan baku dan bahan pembantu cukup tersedia dipasaran dengan harga yang wajar.
- (g) Kondisi makro ekonomi masih mendukung untuk kemungkinan pengembangan usaha nasabah dikemudian hari.
- (h) Barang agunan yang dikuasai bank dapat atau tidak dapat menutup seluruh kewajibannya.

Adapun teknik pelaksanaan somasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

(a) Somasi Melalui Pengadilan Agama

Terhadap nasabah yang akan diusulkan untuk diberikan somasi telah dilaksanakan:

- (i) Nasabah telah dipanggil untuk membicarakan permasalahan pembiayaan.
- (ii) Kepada nasabah telah diberikan surat teguran atau surat peringatan.
- (iii) Penelitian dan analisa menyeluruh terhadap kinerja nasabah.

- (iv) Usulan somasi diajukan oleh bisnis unit atau kantor cabang kepada direksi.
- (v) Direksi akan memutuskan usulan somasi tersebut dapat disetujui untuk dilaksanakan atau ditolak.
- (vi) Apabila disetujui, maka pada bisnis unit atau kantor cabang akan diberikan surat kuasa untuk melaksanakan somasi terhadap nasabah dimaksud.
- (vii) Berdasarkan persetujuan usulan somasi dan surat kuasa untuk melakukan somasi tersebut, bisnis unit atau kantor cabang mengajukan somasi ke Pengadilan Agama setempat.
- (viii) Pengajuan somasi dilakukan secara tertulis disertai bukti-bukti dan alasannya. Bukti yang disertakan dalam pengajuan somasi adalah:

➤ Foto copy akad pembiayaan.

➤ Foto copy pengikatan barang agunan (sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fudisia, surat kuasa memasang hak tanggungan, gadai dan seterusnya).

➤ Foto copy anggaran dasar perseroan dan perubahannya, foto copy pengesahan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia dan foto copy pengumuman dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia.

- Foto copy surat-surat panggilan kepada nasabah, notulen atau berita acara wawancara, surat-surat teguran dan peringatan. Bukti-bukti yang disertakan tersebut sebelumnya telah dimintakan *nazegelen* di kantor pos setempat.

- Dalam surat permohonan somasi tidak diperkenankan mencantumkan adanya tembusan, namun demikian apabila pengajuan permohonan somasi tersebut dilaksanakan oleh kantor cabang, foto copy dari surat permohonan somasi berikut lampirannya tetap

dikirim ke kantor pusat atau divisi terkait.

- Surat permohonan somasi tersebut diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat dengan membayar biaya somasi.

- Berdasarkan permohonan somasi, maka Ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang berisi dikabulkannya permohonan somasi dan perintah kepada Juru Sita Pengadilan untuk memanggil nasabah

guna diberi teguran agar nasabah segera melunasi kewajibannya kepada bank.

- Hasil pelaksanaan teguran disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada bisnis unit atau kantor cabang melalui Juru Sita.
- Dengan demikian, bisnis unit atau kantor cabang harus selalu aktif mengikuti perkembangannya.
- Berhasil atau tidaknya teguran tersebut akan terlihat dari ada tidaknya setoran oleh nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

(b) Somasi oleh Bank

Proses permohonan usulan somasi yang akan dilaksanakan oleh bank sendiri, baik di kantor cabang maupun unit bisnis yang ada di kantor pusat, maka prosedur pengajuannya mengacu pada ketentuan somasi melalui Pengadilan Agama tersebut di atas. Hanya saja somasi tersebut diterbitkan dengan kop surat bank dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di bank. Somasi ini dimaksudkan untuk memberikan teguran dan peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana tercantum dalam akad dan pembiayaan yang telah

ditandatangani antara bank dan nasabah bank yang bersangkutan

(2) Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan

Adalah pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama terhadap nasabah yang barang agunannya telah diikat hak tanggungan. Pengajuan eksekusi ini bisa dilaksanakan dengan syarat:

- (a) Jangka waktu akad pembiayaan telah berakhir. Apabila jangka waktu pembiayaan belum berakhir, meskipun secara tertulis perbankan telah mengategorikan macet, maka hal ini dapat dijadikan dasar oleh nasabah untuk mengajukan bantahan (*verzet*) yang didasarkan pengalaman bertahan, yang demikian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (b) Barang agunan telah diikat hak-hak tanggungan yang telah dibuktikan dan telah diterbitkannya sertifikat hak tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional dan sertifikat tersebut dikuasai oleh bank.
- (c) Khusus untuk barang agunan yang telah diikat dengan hak tanggungan, maka bank harus sebagai pemegang hak tanggungan satu, bukan pemegang hak tanggungan kedua, ketiga atau bank sekaligus sebagai pemegang hak tanggungan dan seterusnya.

- (d) Legalitas pemberian pembiayaan harus baik, dalam arti tidak terdapat cacat hukum, baik dalam pemberian pembiayaan maupun dalam pengikatan barang agunan.
- (e) Nilai hak tanggungan atau setidaknya nilai barang agunan dapat menutup seluruh kewajiban nasabah.
- (f) Bisnis unit atau kantor cabang harus aktif mencari calon pembeli, sehingga eksekusi tersebut dapat terlaksana.

Adapun teknik pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap pengajuan permohonan eksekusi sertifikat hak tanggungan dilaksanakan melalui Pengadilan Agama dimana tanah yang dibebani hak tanggungan terletak. Apabila dalam akad pembiayaan, para pihak telah memilih domisili Kepaniteraan Pengadilan Agama tertentu, maka permohonan eksekusi dapat diajukan melalui Ketua Pengadilan Agama dimaksud.
- (b) Untuk mengajukan permohonan eksekusi agunan dimaksud, bisnis unit atau kantor cabang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dan surat kuasa dari direksi.
- (c) Untuk mengajukan permohonan eksekusi agunan dimaksud, bisnis unit atau kantor cabang harus membuat usulan tertulis.

(d) Setelah mendapatkan persetujuan direksi, maka bisnis unit atau kantor cabang akan menerima pula surat kuasa direksi.

Berdasarkan teknik pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan di atas, maka proses permohonan eksekusi sertifikat hak tanggungan adalah sebagai berikut:

(a) Setelah bisnis unit atau kantor cabang memperoleh persetujuan untuk melaksanakan eksekusi dan surat keputusan direksi, maka bisnis unit atau kantor cabang menghubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat untuk mendaftarkan surat permohonan eksekusi.

(b) Surat permohonan eksekusi dilampiri dengan bukti-bukti berupa dokumen.

(c) Setelah menerima permohonan tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang berisi pengabulan permohonan dan perintah kepada Juru Sita untuk memanggil nasabah guna diberikan teguran atau *aanmaning* agar melunasi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan.

(d) Apabila dalam 2 x 18 hari *aanmaning* atau nasabah masih belum melunasi, maka bisnis unit atau kantor cabang mengajukan permohonan kembali pada Ketua

Pengadilan Agama untuk menyita barang agunan. Ketua Pengadilan Agama kemudian akan mengeluarkan lagi penetapan yang berisi persetujuan permohonan penyitaan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk melakukan sita eksekusi atas barang agunan.

- (e) Setelah melaksanakan penyitaan barang agunan nasabah belum melunasi, maka bisnis unit atau kantor cabang mengajukan kembali pada Ketua Pengadilan Agama untuk melelang barang agunan dan Ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan pelelangan.
- (f) Berdasarkan penetapan tersebut, maka Juru Sita akan mengumumkan melalui media massa tentang rencana pelelangan. Penyelenggaraan lelang dilaksanakan oleh kantor lelang negara dibawah perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (g) Setelah bisnis unit atau kantor cabang mengajukan permohonan lelang, maka bisnis unit atau kantor cabang menyampaikan data ke Pengadilan Agama mengenai harga limit lelang.
- (h) Setelah pelelangan selesai, maka Ketua Pengadilan Agama menyerahkan hasil lelang, termasuk biaya-biaya penagihan kepada bank.

(3) Permohonan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia

- (a) Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi objek fidusia dapat dilaksanakan melalui pelelangan maupun di bawah tangan.
- (b) Mengingat dalam fidusia objek yang dibebani fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia (nasabah, debitur), untuk itu dalam rangka pelaksanaan eksekusi, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan objek fidusia pada penerima fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda tersebut, bilamana diperlukan dapat meminta bantuan pada pihak yang berwenang.
- (c) Adapun prosedur dan tata cara pelaksanaan lelang maupun penjualan di bawah tangan mengacu pada ketentuan eksekusi objek hak tanggungan.
- (d) Khusus untuk objek jaminan fidusia yang berupa benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilaksanakan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengajuan gugatan

Apabila penyelesaian pembiayaan dengan cara mengajukan gugatan, maka pelaksanaannya dilakukan secara selektif kasus per kasus dan harus ada persetujuan direksi dengan memperhatikan *legal position* bank. Penyelesaian dengan cara gugatan prosesnya memakan waktu yang lama dan relatif banyak kendala.

3. Sikap Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Salah satu langkah awal yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi perbankan adalah dengan pengembangan sistem perbankan syariah, yaitu dengan memberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang memperkenalkan perbankan dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menggunakan istilah “prinsip syariah,” sehingga banyak bank Islam yang kegiatan operasionalnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam tersebut, yang kemudian dikenal sebagai bank syariah.

Dengan diberlakukannya undang-undang perbankan yang baru ini, menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah telah diakui oleh pemerintah. Hal ini tentu saja menyebabkan perkembangan jaringan perbankan syariah

di Indonesia terus meningkat. Diawali dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri serta cabang syariah Bank BNI per April 2000, sehingga menambah jumlah bank syariah di Indonesia yang semula sejak tahun 1991 hanya Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank yang menerapkan sistem perbankan syariah.⁹

Perkembangan selanjutnya, berkat dukungan Bank Indonesia dengan memberikan bantuan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelolaan usaha perbankan syariah melalui pendidikan dan seminar, jaringan perbankan syariah dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 terus meningkat. Harisman, Kepala Biro Perbankan Syariah Indonesia, menyebutkan bahwa jumlah kantor bank syariah pada tahun 2000 tercatat hanya 62 kantor, tahun 2001 menjadi 96 kantor dan tahun 2002 menjadi 127 kantor, bahkan pada akhir 2003 meningkat menjadi 144 kantor,¹⁰ dan sampai sekarang terus berkembang hingga tahun 2007.

Sebagaimana bank konvensional, fungsi bank syariah juga sebagai *intermediasi* antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, yang membedakannya adalah bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil (*profit and sharing system*), jual beli (*sale and purchase system*), dan prinsip-prinsip syariah lainnya.

⁹ Teguh Hadi Wardoyo, "Pembiayaan Syariah: Prospek dan Kendalanya Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk," *Skripsi Gelar Akuntan STAN*, Jakarta: STAN Jakarta, 2000, hal. 1

¹⁰ "Jaringan Perbankan Syariah Meningkatkan Perkembangannya," *Persbiro*, (20 Februari 2003)

Bank Islam memberikan layanan bebas bunga (*interest free*) kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi dilarang oleh Islam. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga. Larangan atas bunga inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan apakah riba sama dengan atau ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang tampak ada konsensus di kalangan ulama, bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.¹¹

Dalam kegiatan ekonomi yang bebas bunga sekalipun, dimungkinkan terjadinya perselisihan, dan untuk mengantisipasinya telah dibentuk lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikannya, yaitu Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang antara lain ekonomi syariah. Ini berarti semua sengketa mengenai kegiatan ekonomi syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, sampai bisnis syariah pada umumnya, secara yuridis menjadi kewenangan Peradilan Agama.¹²

¹¹ Dadan Muttaqien, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan", *Makalah*, dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun ke XXIII No. 266 Januari 2008 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 58. Mengutip dari Sutan Remy Syahdani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Kreatama, 2005), hal. 1

¹² *Ibid*, hal. 58 – 59

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri sendiri memiliki cabang-cabang hampir di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Purwokerto. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam keseluruhan operasinya didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Pusat. Demikian pula dalam pelaksanaan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan pada “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri”.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri”, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama mengeluarkan kebijakan sebagaimana telah dibahas di atas. Kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- a. Penyelamatan (*Rescue*), dengan cara: (1) penagihan intensif; (2) penjadwalan kembali (*rescheduling*); (3) persyaratan kembali (*reconditioning*); dan (4) penataan kembali (*restructuring*).
- b. Penyelesaian, dapat dilakukan:
 - 1) Penyelesaian di luar pengadilan, dengan cara: (1) *manajemen assistancy*; (2) penyertaan bank; (3) novasi; (4) kompensasi; (5) likuidasi; (6) subrogasi; (7) pencairan agunan dan pemberian

keringanan; dan (8) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

- 2) Melalui Pengadilan Agama, dengan cara: (1) permohonan pengajuan somasi; (2) permohonan eksekusi sertifikat hak tanggungan; (3) permohonan eksekusi sertifikat jaminan fidusia; dan (4) pengajuan gugatan

Berdasarkan pada kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dengan mengacu pada “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri”, memberikan gambaran bahwa sikap Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Sikap ini lebih disebabkan karena ada landasan hukum yang jelas secara hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada khususnya. Apalagi memang sudah seharusnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan yang berdasarkan prinsip syariah memang seharusnya diselesaikan di lembaga peradilan yang kompeten dalam masalah-masalah ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yaitu Pengadilan Agama.

Disamping alasan di atas, bahwa sikap manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah bahwa Pengadilan Agama

mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut: (1) proses beracara jelas dan pasti; (2) putusan, menentukan siapa yang benar dan salah menurut hukum; (3) putusan dapat dilaksanakan secara paksa (apabila salah satu pihak tidak melaksanakan); dan (4) pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

SENGKETA EKONOMI SYARIAH SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama

1. Sejarah Lahirnya Lembaga Peradilan Agama di Indonesia

a. Peradilan Agama Sebelum Kemerdekaan.

Badan Peradilan Agama telah dikenal di Indonesia sejak abad ke 16 M. Nama yang diberikan terhadap peradilan agama di berbagai tempat ketika itu adalah Peradilan Serambi, Peradilan Surau, Mahkamah Syari'yyah, Mahkamah Balai Agama, Majelis Pengadilan Agama Islam, Badan Hukum Syara', Pengadilan Penghulu, Qāḍi Syara', dan Kerapatan Qāḍi.

Dalam sejarah Islam di Indonesia, *tahkim* berlaku pada zaman permulaan Islam, yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi figur tertentu yang biasanya adalah ustadz atau *muballig* untuk dimintakan jasanya diantara mereka. Lanjutan perkembangan agama Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas Islam di berbagai wilayah. Diantara mereka, ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan yang bersifat rohaniah maupun politis, sekalipun dalam

¹ Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2000), hal.1.

pengertian yang sangat sederhana, tentu saja memiliki kewenangan mengadili. Kelompok elit yang disebut *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* inilah yang pada masa itu berwenang menunjukan figur-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan Peradilan Agama. Ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri di Nusantara, terlebih lagi dengan keberadaan struktur atau instansi yang mengurus kepentingan beragama kaum Muslimin, mulailah berlaku *tauliyah* dari imam. Sejak saat ini lembaga Peradilan Agama telah mengambil bentuk yang formal dan konkret.²

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukuman Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad 13 M merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Setelah itu dibagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Yang terpenting adalah beberapa kota perdagangan di Pesisir Utara Pulau Jawa, yang selang beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu Jawa yang terus berkembang yaitu kerajaan Majapahit. Namun pada perkembangan kedua abad ke 16 M, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan

² *Ibid*, hal.6

Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan pesisir. Dengan masuknya kekuasaan Mataram kedalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi pada sebagian wilayah Indonesia.³

Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam itu oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Begitu besar pengaruh Islam dikalangan masyarakat yang beragama Islam, sehingga dikatakan hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya cenderung menghapus norma-norma sosial tersebut. Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam sehingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.

Selanjutnya di zaman penjajahan Belanda, kesadaran hukum Islam ini ternyata masih tetap tumbuh dan berkembang, lebih-lebih lagi setelah ditetapkan sebagai dasar putusan hukum dalam menyelesaikan perkara umat Islam, walaupun hanya yang menyangkut

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. .Ade Cahaya, 1985), hal.5

Hukum Perdata saja. Misalnya keputusan Pengadilan Rapat Pau (W. 1373, 168 a) bahwa "menurut ketentuan hukum Nias, anak perempuan tidak berhak atas harta peninggalan ayahnya," yang dalam *Raad Van Justitie* Padang (W.1373. 168 b), disebutkan bahwa "ketentuan tersebut tidak berlaku bila yang bersangkutan telah menjadi Islam."⁴

Keputusan di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam, terutama dalam bidang perdata di zaman penjajahan Belanda sama sekali tidak diabaikan. Dalam hubungan ini hukum waris Islam diberlakukan, yaitu ketentuan bahwa anak perempuan berhak atas harta peninggalan ayahnya, berdasarkan Firman Allah SWT Q.S. an-Nisa (4): 11



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^٥

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".⁵

Seperti halnya hukum waris Islam, maka hukum perkawinan Islam juga pada dasarnya dijalankan sesuai dengan asas-asas kekerabatan yang dianut masing-masing suku bangsa di Indonesia, yaitu asas kekerabatan *patrial khat*, *matrial khat* dan *parental*, di mana bidang material hukum perkawinan yang berlaku berasal dari Islam, sedangkan bidang formal atau acaranya berlaku adat istiadat

⁴ *Ibid.* hal. 6.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hal. 116

perkawinan masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Fenomena kesadaran hukum Islam di zaman penjajahan tetap berjalan hingga kemerdekaan Indonesia tercapai. Hal itu terlihat jelas di beberapa daerah dimana hukum Islam masih dipegang teguh, khususnya yang menyangkut masalah-masalah kekeluargaan. Sebagai contoh, Sumatra Barat yang dikenal keteguhannya berpegang kepada adat yang sudah dilegitimasi oleh hukum Islam. Artinya "hukum adat" yang berlaku hanyalah yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam. Banyak ajaran-ajaran adat yang menjelaskan hal ini, antara lain ialah "adat bersendi syara", "bersendi *Kitābullāh*". Di sini kita melihat dengan sadar masyarakat Minangkabau menyatakan bahwa yang tertinggi kedudukannya dalam pengaturan tingkah laku sosial mereka adalah *Kitābullāh* (Al-Quran) yang merupakan sumber hukum dan pedoman bagi segala segi kehidupan sosialnya. Kasus-kasus seperti ini juga dapat dijumpai di Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan daerah-daerah lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di zaman VOC kedudukan hukum Islam yang telah ada dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam diakui. Untuk kepentingan orang "bumiputera" yang bersengketa, oleh VOC, hukum Islam itu dikumpulkan. Kumpulan peraturan ini dikenal dengan *Compendium Freijer*. Di samping itu pula disebut kumpulan hukum perkawinan dan

kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang dan Makasar (untuk Bone dan Goa). Pelaksanaan hukum Islam pada masa itu dilakukan oleh lembaga Peradilan yang merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan hukum Islam. Lembaga ini tumbuh dan timbul bersama-sama dengan perkembangan masyarakat Islam yang kemudian memperoleh bentuk-bentuk yang positif dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Mataram, Banten, Palembang dan lain sebagainya, dalam bentuk Peradilan Serambi, Majlis Syara', dan lain-lain.⁶

Adapun proses pembentukan lembaga Peradilan itu sendiri pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu⁷:

- 1) *Tauliyah* dari imam. Pada dasarnya peradilan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya seorang penguasa adalah Sultan yang kafir, kemudian mengangkat seorang Hakim yang kurang memenuhi syarat, maka keputusan Hakim yang demikian ini tetap berlaku karena darurat agar tidak terabaikan kemaslahatan orang banyak. Imam tersebut pula *waliyyul amri*.
- 2) *Tauliyah oleh Ahlul Halli wa 'Aqdi*. Bila tidak ada imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan Peradilan dapat

⁶ *Ibid*, hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal.7.

dilakukan oleh *Ahlul Halli wa 'Aqdi*, yakni para sesepuh dan yang dituakan dalam masyarakat dengan kesepakatan.

- 3) *Tahkim* Dalam keadaan tertentu terutama bila tidak ada Hakim disuatu wilayah tertentu pula, maka dua orang yang bersengketa dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. *Tahkim* hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati keputusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti *had* dan *ta'zir*.

Sampai pada akhir abad 19 M, pendapat yang kuat di kalangan Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum. Ini bukan suatu pendapat aneh. Banyak peninjau dan ahli-ahli Belanda sependapat dengan Raffles, Marsden dan Crawford tentang adanya percampuran antara norma-norma dan nilai-nilai agama dengan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda di seluruh Nusantara. Para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri mengakui bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, penetapan hukum dalam Peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam untuk orang Islam itu.

Menurut H. J. Benda, pada abad ke 19 M, banyak orang Belanda, sangat berharap dapat segera menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya melalui propaganda yang didasarkan pada anggapan tentang

superioritas agama Kristen terhadap agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan daripada mereka yang berada di negara-negara Muslim lainnya. Di samping itu, pada pemerintah Belanda sendiri ada keinginan untuk melaksanakan kodifikasi yang terjadi di negeri Belanda pada tahun 1938 terhadap Indonesia. Keinginan ini didorong oleh anggapan bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia.

Mengenai kedudukan hukum Islam di Indonesia dalam rangka pelaksanaan hukum Barat (Eropa) itu, Mr. Scholten van Oud Haarlem yang menjadi ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda di Hindia Belanda membuat sebuah nota kepada pemerintahnya. Dalam nota itu dikatakan bahwa "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang "bumiputera," maka harus diusahakan sedapat-dapatnya agar mereka dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat-istiadat mereka."⁸

Salah satu ilmuwan Belanda, Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845 – 1927), berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat juga penyimpangan-penyimpangan. Dia menganut teori *Receptio in Complexu* dan dia pulalah yang memberi nama istilah ini. Van den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau orang

⁸ Dinbibaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2000), hal 10

itu beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya, orang Islam Indonesia telah melakukan penerimaan terhadap hukum Islam dalam keseluruhannya dan berbagai kesatuan. Pendapat Van den Breg ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang masuk Islam itu harus secara keseluruhan, tidak sebagian-bagian.⁹

Senada dengan hal yang telah dikemukakan tersebut, Mr. Scholten van Oud Haarlem, dalam nota yang ditulisnya kepada pemerintahnya, berpendapat bahwa untuk mencegah keadaan yang tidak menyenangkan, malah mungkin perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang "bumiputera," baik agama Islam maupun agama yang lain, maka harus diusahakan semaksimal mungkin agar mereka tetap tinggal dalam lingkungan agama serta adat istiadat mereka. Pemikiran inilah mungkin yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda merumuskan dalam Pasal 75 RR (1855) yang berisi semacam instruksi kepada Pengadilan untuk mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, kalau golongan "bumiputera" yang bersengketa, sejauh undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum itu. Tentu saja asas-asas

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan*, hal. 10-11.

kepatutan dan keadilan disini adalah asas kepatutan dan keadilan menurut hukum Belanda.

Sebenarnya Van den Berg termasuk ahli Belanda golongan akhir yang mengakui kenyataan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia, tetapi pemikirannya lebih terlihat dalam praktek. Dia juga mengusahakan sehingga hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Penghulu/Qadli Islam. Dia juga menerjemahkan buku *Fathul Qarib* dan *Minhaj al-Talibin* dari bahasa Arab ke bahasa Prancis dengan perbandingan dengan terbitan-terbitan lain di Leiden. Sebelum Van den Berg, bahkan di zaman VOC telah diakui berlakunya hukum perdata Islam (*civiele watten der mohammedaansche*). Ketika itu dikenal *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760, berupa suatu kumpulan atau hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk digunakan pada Pengadilan VOC untuk orang Indonesia dan dikenal dengan nama *Compendium Freijer*. Juga ada kumpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut Islam yang dibuat untuk dipakai di daerah-daerah seperti untuk Cirebon, Semarang, dan Makasar.¹⁰

Sikap politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Peradilan Agama yang semula tidak akan melakukan gangguan serta tetap membiarkan orang Jawa memutuskan perkara tertentu seperti dalam

¹⁰ *Ibid*, hal. 12.

Instruksi Bulan September 1808, ternyata lebih jauh menjadi mengatur dan memperluas pengaturan tersebut di luar Jawa, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya *Staatblad* Nomor 22 Tahun 1820. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga para Pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti dalam perkawinan, pembagian pusaka dan sejenis itu. Di sinilah, dari kata "dibiarkan" dan istilah "Bupati" dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama telah ada diseluruh Pulau Jawa. Untuk mengatur Peradilan Agama di luar Pulau Jawa, melalui *Staatblad* Nomor 12 Tahun 1923, didirikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai Pangeran Penghulu, sedangkan untuk Bandung dapat dimintakan kepada Sultan.¹¹

Dengan demikian, maka kita lihat bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dengan perundang-undangan yang tertulis dan tegas telah mengakui bahwa undang-undang Islam (hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Hukum yang diperlakukan adalah hukum Islam, dan dengan dikeluarkannya *Regeerings Reglement* Tahun 1855 itu, maka keadaan yang telah ada, lebih diperkokoh dan diperkuat dengan bentuk peraturan perundang-undangan.¹² Pengakuan resmi dan campur tangan penguasa terhadap Peradilan Agama semakin terlihat sejak tanggal 19 Januari 1882, saat *Staatblad* Tahun 1882 Nomor 152 dikeluarkan

¹¹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama*, hal. 8.

¹² Direktorat Pembinaan Badan Agama Islam, *Kenang-kenangan*, hal. 13.

sebagai Peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Masyarakat Madura. Adalah sebuah kekeliruan, apabila peristiwa ini dianggap sebagai hari lahirnya Peradilan Agama di Indonesia, padahal sebagaimana yang telah diuraikan, fungsi Peradilan Agama sudah berjalan sebelum kedatangan VOC.¹³

Selain teori *Receptie in Complexu* di atas, ilmuwan Belanda lain, yaitu Christian Snouck Hurgronje, melalui sebuah jalan pikiran yang sama sekali baru yaitu teori *Receptie*. Teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, dan di dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum adat dan kemudian produk baru yang keluar adalah tetap hukum adat, bukan hukum Islam. Teori ini bagaimanapun juga tidak sesuai dengan kaidah *Uşul Fiqh* yang berbunyi "*al-‘ādat muhakkamah.*" Inti dari dikeluarkannya teori ini adalah untuk mendesak Islam dan secara romantis berdalih mempertahankan kemurnian masyarakat adat yang di dalamnya bukan hanya sekedar aturan hukum tertentu, baik tentang kewarisan ataupun lainnya, tetapi lebih menyangkut keseluruhan tata kekuasaan hukum. Dari sudut pandang ini, dapat dipahami bahwa tujuan politik hukum adat kolonial sejak tahun 1906 adalah untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam dan membentuk konsep hukum

¹³ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Sketsa Peradilan.*, hal. 9

tandingan yang mendukung politik pecah belah Pemerintah Kolonial Belanda. Kalau tadinya Pemerintah Belanda melancarkan politik hukum yang anti hukum adat, maka untuk selanjutnya mereka mulai menjuruskan langkah-langkah pemerintahannya kearah penggunaan hukum adat yang dipandang sebagai sarana pengaman dan penopang kepentingan pemerintah kolonial.¹⁴

Berdasarkan pada hal yang tersebut, pada tahun 1925, *Regeering Regelement* dirubah menjadi *Indische Staatsregeling* yang pada Pasal ke satu *Staatblad* Tahun 1925 Nomor 415 disebutkan bahwa undang-undang ini diberi nama *Indische Staatsregeling* atau lengkapnya adalah *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie*. Seluruh pasal dalam RR (1855) yang berjumlah 132 pasal diberi perubahan-perubahan dan diberi tambahan pasal-pasal baru sehingga semua berjumlah 146 pasal. Undang-undang ini adalah salah satu penghinaan terhadap bangsa Indonesia karena apabila undang-undang tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka *Indische Staatsregeling* adalah "Undang-Undang Dasar Negara Jajahan-Hindia Belanda."

Sebuah perubahan dalam undang-undang tersebut yang mempengaruhi keadaan, terjadi lagi pada tahun 1929 dan perubahan tersebut tepat mengenai hal yang fundamental bagi hukum Islam di Indonesia. Perubahan ini bermaksud untuk mencabut hukum Islam dari

¹⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan*, hal. 15.

lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan Pasal 134 IS yang berbunyi: "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu *ordonantie*." Arti pasal ini adalah hukum Islam yang berlaku hanyalah apabila telah sesuai dengan hukum adat. Pasal inilah yang merupakan praktek nyata dari teori *Receptie*.¹⁵

Dengan landasan dan semangat untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, maka Pemerintah Kolonial Belanda mengambil garis politiknya di bidang hukum dan peradilan dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut nama dan wewenang Pengadilan Agama. Usaha untuk menekan dan menghapus hukum Islam antara lain dengan mengeluarkan *Staatblad* tahun 1931 Nomor 53 yang merupakan pengebirian terhadap wewenang Peradilan Agama yang kewenangan mengadilinya hanya berkisar pada perkara hukum Islam tanpa memasukan perkara waris, wakaf, hibah, *hadhanah* dan harta bersama. Semua Pengadilan Agama yang ada di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur hanya diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan saja. Perkara-perkara mengenai kewarisan, wakaf, hibah, *hadhanah*, dan harta bersama harus diadili menurut hukum adat

¹⁵ *Ibid*, hal.20.

dan karena itu merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Dalam rangka politik hukum tersebut pula, dapat dimengerti mengapa Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perbedaan, setidaknya-tidaknya membiarkan adanya perbedaan mengenai status hukum, nama dan kompetensi diantara pengadilan-pengadilan agama di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kalau diempat daerah tersebut diatur dengan peraturan-peraturan pusat yang disebut *ordonantie*, maka di luar daerah tersebut diatur dengan berbagai aturan yang bukan *ordonantie*.¹⁶

Wewenang Peradilan Agama yang demikian itu berlaku mulai tanggal 1 April 1937 dan hal ini tidak berubah pada masa pendudukan Jepang. Hanya saja pada masa itu, Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon (*Gunseikanbu*) membentuk apa yang dinamakan *Shumbu* atau Kantor Agama Pusat. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan sebuah Peraturan Peralihan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dalam Pasal 3 disebutkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekusaannya, hukum dan undang-undang bagi pemerintahan yang dahulu, tetap diakui dan sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.¹⁷

Berdasarkan aturan dalam Pasal 3 tersebut, badan pemerintahan termasuk lembaga Peradilan Agama tetap berjalan sesuai dengan tata

¹⁶ *Ibid*, hal. 22-23.

¹⁷ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama*, hal. 18.

aturan Peradilan Agama yang telah ada pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian untuk melaksanakan dan mewujudkan bentuk peradilan, termasuk Peradilan Agama seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tersebut, pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang mengatur tentang Peradilan Bala Tentara Dai Nippon. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa tanah Jawa dan Madura telah dibentuk *Gunsei Hooi* (Pengadilan Bala Tentara). Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak disebutkan tentang bentuk Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama untuk wilayah Indonesia di luar Jawa, Madura. Hal itu dijumpai secara jelas di dalam Pasal 3. Dalam Pasal 3 tersebut bahwa untuk sementara waktu *Gunsei Hooi* (Pengadilan Bala Tentara) terdiri atas *Tiho Hooi* (Pengadilan Negeri), *Keizai Hooi* (Hakim Kepolisian), *Ken Hooi* (Pengadilan Kabupaten), *Gun Hooi* (Pengadilan Kawedanan), *Kai Koyo Kootoo Hooi* (Mahkamah Islam Tinggi), dan *Sooryo Hooi* (Rapat Agama). Pemberian nama yang disesuaikan dengan bahasa dan istilah Jepang tersebut menunjukkan bahwa nama Peradilan Agama seperti yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda tidak berlaku lagi.¹⁸

Pada masa pendudukan Jepang ini, kedudukan Peradilan Agama pernah tercantum, yaitu ketika Pemerintah Bala Tentara Jepang

¹⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, hal. 24-25.

mengajukan pernyataan kepada Dewan Pertimbangan Agung pada akhir Januari 1945 dengan maksud akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan Penghulu dan cara mengurus kas Masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam Negara Indonesia jika merdeka kelak. Pada tanggal 14 April 1945 Dewan Pertimbangan Agung memberikan jawaban sebagai berikut: "II (F) Urusan Peradilan Agama: dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada Pengadilan Biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama." Dengan menyerahnya Jepang, dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis, di samping peradilan-peradilan yang lain.¹⁹

b. Peradilan Agama Setelah Indonesia Merdeka.

Kesepakatan nasional yang telah dicapai pada tanggal 22 Juni 1945 setelah diadakan sidang sehari-hari sejak tanggal 29 Mei 1945 oleh Panitia Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang antara lain telah menjamin pelaksanaan hukum Islam di Indonesia oleh pemeluk-pemeluknya. Dalam proses perundingan yang

¹⁹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama.*, hal. 19.

berlangsung hanya selama 15 menit saja pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 antara Dr. Moh. Hatta dengan 4 tokoh Islam, telah diubah demi tercapainya persatuan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Perundingan singkat dan mendadak itu dilakukan karena ada golongan tertentu (Kristen dan Katolik) dari Indonesia bagian Timur yang mengancam tidak akan ikut Republik apabila 7 kata dalam naskah Pembukaan UUD 1945 tidak dicoret. Suatu peristiwa yang merupakan aksi nyata dari tokoh-tokoh umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan yang dicapai, yang dalam perkembangannya selanjutnya pencoretan 7 kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang diganti tiga kata "Yang Maha Esa" itu akhirnya diterima oleh umat Islam di Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1, maka dibentuklah Departemen Agama. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tertanggal 25 Maret 1946 Nomor 5, maka semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Adapun tertib hukum di zaman Hindia Belanda, khususnya yang mengenai Peradilan Agama masih tetap diwarisi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini." Berlakunya Pasal II Aturan Peralihan tersebut dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang didalam Pasal 1 disebutkan bahwa "segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut."²⁰

Dalam usaha merombak sistem kolonial, Pemerintah Republik Indonesia pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang disebut Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan, yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1948. Undang-undang ini menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yakni bahwa perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diputus menurut hukum agama Islam, harus diperiksa dan diputus oleh Badan Peradilan Umum, dalam semua tingkat Peradilan (Peradilan Negeri, Peradilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua dan dua Hakim Ahli Agama Islam sebagai anggota yang diangkat Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 35 ayat (2) tersebut menghendaki dihapuskannya susunan Peradilan

²⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, hal.

Agama yang berlaku, tetapi Menteri Hukum yang termasuk wewenangnya ditampung Pengadilan Negeri. Hanya saja Undang-Undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka pelaksanaan Peradilan Agama masih tetap berlaku.²¹

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 merupakan saat-saat memuncak revolusi fisik/bersenjata. Sebelum Agresi Militer Belanda ke Indonesia, diseluruh Jawa dan Madura terdapat 80 Pengadilan Agama dengan sebuah cabangnya di Bawean. Setelah terjadi persetujuan Renville, tinggal sejumlah 41 Pengadilan yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dan Departemen Agama di Yogyakarta. Bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya disaat itu, Pengadilan Agama pun turut melakukan perjuangan gerilya. Didasarkan pada Peraturan Darurat Markas Besar Komando Jawa Nomor 46/MBK/49 tentang Pengadilan tentara Pemerintah Militer, maka atas kebijaksanaan beberapa komandan *Sub Territoriale Commando* (STC) dibentuklah Pengadilan Agama Darurat diberbagai tempat, seperti di daerah Surakarta, Pati dan Banyumas. Akan tetapi keadaan demikian tidak terlaku lama, karena pada tanggal 27 Desember 1949 sudah diadakan penyerahan kedaulatan, sehingga ketentuan peraturan-peraturan

²¹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama.*, hal. 21.

perundang-undangan yang berlaku di zaman kolonial harus dijadikan sandaran kembali bagi Peradilan Agama.²²

Apa yang dikemukakan di atas adalah mengenai Peradilan Agama di Jawa dan Madura, adapun Peradilan Agama di daerah luar Jawa dan Madura, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda boleh dikatakan tidak pernah diusik-usik. Satu-satunya daerah dimana Peradilan Agama telah diatur semacam di daerah Jawa dan Madura adalah Kerapatan Qādi dengan instansi bandingnya Kerapatan Qādi Besar di daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diatur dalam *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639.²³

Setelah Indonesia merdeka penuh, terlepas dari pengaruh penjajah, maka struktur Pengadilan di Indonesia mulai ditata kembali berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951 dan bernama "Undang-undang tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil" yang isinya antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara Kesatuan.
- 2) Penghapusan secara berangsur-angsur Pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua Pengadilan Adat.
- 3) Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

²² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, hal. 24.

²³ *Ibid*, hal. 30-31.

- 4) Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan *Landrecht* atau Pengadilan Negeri serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan.²⁴

Dasar pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura adalah *Staatblad* 1882 Nomor 152. Artikel 1 dari Stbl ini menyebutkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura ada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan *Staatblad* ini dengan Keputusan/Ketetapan Menteri Agama telah dikembangkan jumlah Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 tahun 1961 Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dikembangkan dengan dibentuknya Cabang Kantor Pengadilan di Wonogiri, Wates, Bantul dan Sleman. Keputusan Menteri Agama tersebut juga mengembangkan Pengadilan Agama Surakarta dengan membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Surakarta di Sukoharjo, mengembangkan Kantor Pengadilan Agama Surabaya dengan membentuk Kantor Pengadilan Agama Bawean dan mengembangkan Pengadilan Agama Sumenep dengan membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Kangean.

²⁴ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama.*, hal. 24.

Staatblad 1937 Nomor 638 merupakan dasar pembentukan Pengadilan Qādi (Kerapatan Qādi) di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pleihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Tanjung, dan Amutai. Di samping itu, juga dengan *Staatblad* tersebut dibentuk Pengadilan Qādi (Kerapatan Qādi Besar) sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang kedudukan di Banjarmasin. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa – Madura, selain Kerapatan Qādi di sekitar Banjarmasin dibentuk berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menyebutkan "di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah Hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya diatur dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Penetapan Menteri Agama tersebut mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah di Pulau Sumatera seperti Balige, Baturaja, Tanjungkarang, dan lain-lain. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tersebut, membentuk pula Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding yang berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh) untuk daerah hukum Propinsi Aceh, Medan untuk daerah hukum Propinsi Sumatera Utara, Bukit Tinggi untuk daerah hukum Propinsi Sumatera

Barat, Riau dan Jambi, Palembang untuk daerah hukum Sumatera Selatan (termasuk Bengkulu dan Lampung sekarang). Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Sumatera terus berkembang sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama yang lain seperti Penetapan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1959 (Kotabaru), Nomor 23 Tahun 1960 (Muaratebo, Metro, Tanjung Pandan), Nomor 62 Tahun 1961 (Lhokseumawe dan Balai Selasa), Nomor 195 Tahun 1968 (Maninjau dan Krui), dan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 (Tembilan, Kuala Tungkal, Bangko, Selat Pajang, dan lain-lain).²⁵

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan diatur pembentukannya dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1958 yang membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Pontianak, Sampit, Samarinda, Balikpapan, Sambas dan Kuala Kapuas. Penetapan ini juga menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama di atasnya. Diikuti oleh beberapa penetapan lain, seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sanggau, Ketapang, Sintang, Putussibau, Muara Teweh, Kotabaru, Tanjung Redep, dan Tanjung Selor. Kemudian jumlah ini berkembang lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968

²⁵ *Ibid*, hal. 26-31.

yang menetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Palangkaraya, Pangkalan Bun, Buntok, Grogot, dan Kutai.²⁶

Jika ditelusuri terus peraturan perundang-undangan yang mengenai eksistensi Pengadilan Agama, maka dapat dilihat bahwa pada masa Orde Lama, diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan dalam Pasal 7 bahwa: "kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum sebagai penganyom dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara". Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun berkeharusan menjaga kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka eksistensi Pengadilan Agama telah memperoleh landasan yang kuat. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ada keinginan untuk

²⁶ *Ibid*, hal. 27.

menggabungkan Pengadilan Agama kedalam Pengadilan Umum. Apabila kembali ke zaman kolonial maka penghapusan Pengadilan Agama itu adalah merupakan keinginan dan perjuangan dari Snouck Hurgronje dan teman-temannya. Apabila Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu sempat dilaksanakan, walaupun dalam versi lain, setidaknya keinginan dari Snouck Hurgronje itu tercapai.

Eksistensi Badan Pengadilan Agama menjadi lebih mantap lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama ditegaskan pada Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini, ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya". Juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 huruf (b) dijelaskan lagi bahwa: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya."²⁷

c. Peradilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan

²⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, hal. 40-42.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INS/117/75 yang mengatur secara jelas tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan melaksanakan Undang-Undang Perkawinan bagi yang beragama Islam. Sedangkan ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Pencatatan Nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, menurut Penjelasan dan Pedoman dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/117/75, wewenang yang diperoleh oleh Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak kurang dari 16 jenis perkara, bahkan ada yang menghitung bukan hanya 16 jenis perkara, tetapi mencapai 22 jenis perkara. Akan tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0807/Pemb/1975 berpendapat lain, bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama hanyalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, apabila belum diatur dalam Peraturan Pemerintah dianggap belum berlaku dan harus diterapkan ketentuan lama, yaitu masih menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Perbedaan pendapat tentang kewenangan Pengadilan Agama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.²⁸

²⁸ *Ibid*, hal. 44.

Dalam rangka menjembatani perbedaan yang ada tersebut, maka dibentuk suatu Panitia Kerjasama pada tahun 1976 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/1976 tanggal 16 September 1976 yang disebut Panker Mahagam (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama). Akan tetapi panitia kerjasama ini hanya berumur 1 tahun, sehingga belum banyak kesepakatan yang dapat diperoleh. Ketidakcocokan ini juga terlihat jelas dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1977 yang menerapkan secara kasasi perkara perdata umum terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1978. Badan Pengadilan Agama berpendapat bahwa acara kasasi harus diatur dengan undang-undang sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sehingga pihak-pihak yang ingin mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Agama pada saat itu tidak dilayani oleh Pengadilan Agama yang akhirnya mereka masing-masing mengajukan permohonan kasasi langsung ke Mahkamah Agung tidak melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut berakhir setelah ada ketegasan dari Pimpinan Departemen Agama untuk melaksanakan sepenuhnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977.

Walaupun masalah ini selesai, namun suasana yang telah terjadi sebelumnya berpengaruh pula terhadap hubungan kerjasama selanjutnya. Hal ini bisa dilihat dari susahny pembentukan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tempat-tempat yang memerlukan. Misalnya permohonan pembentukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang diajukan sejak tahun 1975 hingga 1981 tidak pernah mendapat persetujuan (misalnya Pengadilan Agama Subang).²⁹

Segala kericuhan antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung akhirnya berakhir setelah diadakan pertemuan antara Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam di Kantor Mahkamah Agung Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta pada tanggal 24 April 1981. Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga hal berikut:

- 1) Untuk pembinaan teknis terhadap Badan Peradilan Agama, selain melalui putusan-putusan kasasi, perlu adanya pertemuan-pertemuan (rapat kerja dan lain sebagainya), antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam waktu singkat direncanakan pertemuan antara para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan para Hakim Agung yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Badan Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 April 1979 Nomor 3/KMA/1979.

²⁹ *Ibid*, hal. 44-45.

- 2) Untuk pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, sebelum dapat dibentuk secara penuh dengan undang-undang, maka pembentukannya dapat dilakukan dalam bentuk cabang dengan Keputusan Menteri Agama seperti yang telah dilakukan dalam pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya, sedangkan pembentukan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri Agama.
- 3) Tentang Rancangan Undang-Undang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Peradilan Agama belum diperoleh kesimpulan dan akan dibicarakan dalam kesempatan pertemuan berikutnya.³⁰

Kerjasama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam membina Badan Peradilan Agama mendatangkan manfaat antara lain dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/m/1982 tanggal 22 Februari 1982, yang diantaranya berisi mengangkat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama dengan pejabat Prof. H. Bustanul Arifin, SH. Pengangkatan TUADA ULDILAG telah memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap Badan Pengadilan Agama. Badan Peradilan Agama telah disejajarkan dan sepadan dengan Badan-badan Peradilan lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengangkatan ini telah menjamin bahwa pelaksanaan dan penyelesaian kasasi dari lingkungan

³⁰ *Ibid*, hal. 49.

Peradilan Agama dapat diselesaikan dengan cepat. Di lain pihak, pengangkatan 3 orang Hakim Agung yang mempunyai latar belakang Pendidikan Agama pada tanggal 30 Oktober 1982 yang disertai tugas membidangi dan menyelesaikan perkara kasasi dari Peradilan Agama, telah memberikan jawaban terhadap kekhawatiran sementara pihak yang meragukan integritas dan pemahaman hukum Islam oleh Hakim-hakim Agung di Mahkamah Agung. Pengangkatan TUADA ULDILAG di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menempatkan pembinaan Peradilan Agama tidak lagi diluar kerangka sistem perundang-undangan.³¹

d. Peradilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Proses pembentukan Undang-Undang Peradilan Agama sangat panjang dan melelahkan serta mengundang perdebatan yang cukup seru, baik diantara tokoh agama, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, politisi, maupun para ahli hukum. Prakarsa mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dimulai sejak tahun 1971 diajukan oleh Menteri Agama KH. Moeh Dahlan dengan Surat Nomor: MA/242.1971 tanggal 31 Agustus 1971 yang mengemukakan pokok-pokok pikiran dan urgensi disusunnya Undang-Undang mengenai Peradilan Agama. Ada dua Rancangan Undang-Undang

³¹ *Ibid*, hal. 52-53.

yang diusulkan, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama tanggal 19 Agustus 1972 No.MA/288/1972 dengan melampirkan kedua konsep Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebagai jawaban atas surat Menteri Agama tersebut, Menteri Kehakiman dengan suratnya tanggal 16 Desember 1974 No.130/SM/K/XII/1974 telah memberikan pertimbangan bahwa Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama sebaiknya menunggu selesainya persiapan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Umum.³²

Mengingat Pelita IV adalah era peletakan kerangka landasan hukum dan sesuai dengan arahan GBHN perlunya unifikasi dalam bidang-bidang hukum, maka Menteri Kehakiman Ali Said, SH. dengan surat Nomor M.PR.02.08-21 tanggal 30 Juli 1983 mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama kepada Presiden. Permohonan ini mendapat persetujuan dari Presiden pada tanggal 13 September 1983 dengan surat Nomor B-23-2736/M-Sesneg/9/1983 yang ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, SH. Dalam surat ini ditentukan prosesnya tetap berpedoman pada Inpres Nomor 15 Tahun 1970, guna pembahasannya dibentuk panitia inter

³² Dirbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 36

departemen yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil departemen dan instansi lainnya yang dianggap perlu.³³

Bersamaan dengan proses pengajuan permohonan izin prakasa tersebut, Menteri Kehakiman telah membentuk:

- 1) Team Kerja Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G1-131.PR.0902 tahun 1982 tanggal 1 April 1982, yang terdiri dari 9 anggota, dari unsur Pengadilan Tinggi, BPHN, Departemen Agama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mahkamah Agung, dan perorangan.
- 2) Team Inti Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G-164.PR.09.03 Tahun 1982 tanggal 1 Agustus 1982, yang terdiri dari 8 orang anggota, dari unsur Mahkamah Agung, BPHN, IAIN, Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 3) Panitia Antar Departemen dan Perguruan Tinggi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G-25PR.09.03 tanggal 9 Februari 1983, yang terdiri dari 16 orang anggota, dari unsur Mahkamah

³³ *Ibid*

Agung, BPHN, Departemen Agama, Universitas Indonesia, IAIN, dan Departemen Kehakiman.³⁴

Dengan surat Nomor MPR.02.08-42 tanggal 10 November 1983 Menteri Kehakiman Ali Said, SH. mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama. Permohonan ini mendapat persetujuan dari Presiden dengan Surat Nomor R.116/M.Ses.Kab/2/1984 tanggal 29 Februari 1984. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 1984 Ketua Team Kerja Prof. H. Bustanul Arifin, SH. menyampaikan laporan dan hasil tugasnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Kepala BPHN kepada Menteri Kehakiman, disertai saran, agar Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Presiden dalam satu paket, dan demi memperoleh hasil yang lebih mantap sebelum diajukan ke Presiden terlebih dahulu disampaikan kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut dalam pertemuan konsultasi. Kemudian konsultasi diadakan 2 kali, yakni pada tanggal 27 April dan 1 Mei 1984 di Departemen Kehakiman, yang dihadiri Menteri Kehakiman, Wakil Ketua Mahkamah Agung

³⁴ Ibid, hal.38-39.

serta beberapa Ketua Muda dan Menteri Agama. Menteri Agama pada tanggal 31 Januari 1985 mengharapkan bantuan Menteri Kehakiman supaya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Presiden dan selanjutnya disampaikan ke DPR, tetapi pada tanggal 1 Maret 1985 oleh Menteri Kehakiman disarankan agar hal tersebut diajukan sendiri oleh Menteri Agama sesuai ketentuan undang-undang yang ada, dan disarankan agar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum yang akan diajukan oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1985. Rancangan Undang-Undang tentang Acara Perdata Peradilan Agama disarankan untuk diajukan bersama-sama dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada tahun 1986. Saran yang sama disampaikan juga oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1985.³⁵

Sesuai dengan surat Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung tersebut, Menteri Agama pada tanggal 7 September 1985 mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Agama Kepada Presiden. Dalam masa menunggu hasil proses penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Presiden tersebut, pihak Sekretaris Kabinet menyarankan agar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama sebaiknya digabung dengan Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama.

³⁵ Ibid, hal. 55.

Selanjutnya berdasarkan petunjuk Presiden dalam rangka mempersiapkan penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut ke DPR, pada tanggal 9 September dan 1 Oktober 1986 diajukan rapat konsultasi (setengah kamar) antar pemerintah dengan FKP dan F-ABRI. Masukan dari Panglima ABRI dengan suratnya tanggal 22 Desember 1986, yang isinya agar sebelum diajukan ke DPR disempurnakan/dimantapkan agar tidak terjadi salah tafsir, dan karena makin mendekatnya Pemilu 1987, maka sebaiknya tidak diajukan ke DPR sebelum berakhirnya masa/sidang saat itu. Oleh Wakil Sekretaris Kabinet pada tanggal 16 Oktober 1988 Rancangan Undang-Undang tersebut dikirim kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum. Kemudian Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Oktober 1988 menyetujui untuk diajukan ke Presiden. Pada tanggal 3 Desember 1988, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama kepada pimpinan DPR untuk dibicarakan oleh sidang DPR guna mendapat persetujuan, dan untuk pimpinan DPR dipersilahkan menghubungi Menteri Agama sebagai Wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.³⁶

Untuk menindaklanjuti amanat Presiden tersebut selanjutnya Menteri Agama melalui Keputusannya Nomor 96 Tahun 1989 tanggal 2 Mei 1989 menetapkan Susunan Personalia Tim Asistensi

³⁶ *Ibid*, hal 59.

pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, yang terdiri dari Penasehat Menteri Agama dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan diketuai oleh Drs. H. Zarkowi Soeyoeti (Dirjen Binbaga Islam).

Masuknya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ke DPR sesuai dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 tersebut telah diberitahukan kepada anggota dewan dalam rapat Paripurna DPR tanggal 17 Desember 1988. Kemudian Rancangan Undang-Undang tersebut dibicarakan pada pembicaraan tingkat I yang merupakan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 28 Januari 1989. Acara pokok pembicaraan tingkat I adalah penyampaian keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama RI (H. Munawwir Sadzali, MA.).

Setelah pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tersebut, maka sebagai pihak menyampaikan tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra, terutama pertama yang menyangkut eksistensi Peradilan Agama, yakni dikaitkan dengan negara agama (Islam) dan Piagam Jakarta, dan yang kedua menyangkut substansi Peradilan Agama. Masalah yang dikemukakan sekitar masalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama. Setelah melalui pembahasan yang cukup *alot* dan melelahkan, baik di DPR maupun di media masa, maka pada tanggal 29 Desember 1989 Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

dimasukan dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.³⁷ Sejumlah problema dan kekurangan yang melekat pada Peradilan Agama selama ini baru berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menyangkut susunan organisasi, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan-kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, maka oleh undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, maka dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lain. Di samping itu, undang-undang ini telah menetapkan Hukum Acara yang resmi berlaku pada Pengadilan Agama, sehingga acara dan prosedur yang harus dipedomani oleh pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara dalam rangka penegakan hukum dan keadilan menjadi jelas dan baku.

Undang-undang ini menghapuskan ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sekaligus menetapkan adanya kelembagaan Jurusita, sehingga Pengadilan Agama tidak tergantung lagi kepada Pengadilan lain dan dapat

³⁷ *Ibid*, hal. 181.

melaksanakan sendiri putusan-putusannya. Dengan demikian Peradilan Agama sejak lahinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu telah meningkat secara yuridis menjadi peradilan yang sejati dalam sistem dan kerangka peradilan nasional.

Tonggak selanjutnya dari sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang bernilai strategis adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kitab yang berisi himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis. Sebagai hukum terapan dilingkungan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam ini sangat penting artinya, karena masyarakat pencari keadilan mendapat jaminan kepastian hukum, suatu hal yang mutlak diperlukan dalam sebuah negara hukum.

Sebagai akibat gerakan reformasi di Indonesia yang dimulai bulan Mei 1998, sistem pembinaan Pengadilan di Indonesia mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pembinaan Badan-badan Peradilan termasuk Peradilan Agama disatukan di bawah Mahkamah Agung. Menurut ketentuan undang-undang ini penyatuan pembinaan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung akan terlaksana dalam waktu lima

tahun. Khusus bagi Peradilan Agama waktu untuk penyatuan tidak ditentukan. Dengan demikian, selama tidak terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Peradilan Agama tetap dilakukan oleh Departemen Agama.

Tetapi sejak tahun 2004 yakni 5 tahun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan Agama secara resmi sudah pisah dengan Departemen Agama dan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, dimana segala urusan organisai, keuangan, kepegawaian, teknis yustisial maupun teknis non yustisial, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain berada dibawah wewenang Mahkamah Agung.³⁸ Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kedudukan, eksistensi Peradilan Agama semakin kokoh dan semakin luas ruang lingkup tugasnya. Dengan demikian kekhawatiran sebagian masyarakat, bahwa kalau Undang-Undang Peradilan Agama ini berlaku akan terjadi kekacauan, perpecahan di masyarakat Indonesia, ternyata tidak terbukti, bahkan semakin diperlukan keberadaanya.

³⁸ Dirjen Binbaga Islam, Sketsa Peradilan Agama, hal. 16.

2. Dasar hukum kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan agama di Indonesia didirikan berdasarkan pada Pasal 134 Ayat (2), IS yang merupakan perumusan baru pengganti RR Tahun 1954 pada Pasal 78 Ayat (2), antara lain berbunyi sebagai berikut: “akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain lagi dengan ordinansi, maka perkara Hukum Sipil antara sesama orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh Hakim Agama ialah apabila Hukum Adat bagi mereka apabila dikehendaki”.

Landasan hukum lainnya bagi Peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Stb. 1882 Nomor 152, 153 jo S. 1937 Nomor 116, 610 mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Tinggi untuk Jawa dan Madura.
- b. Stb. 1937 Nomor 638, 639 mengatur Kerapatan Qādi dan Kerapatan Qādi Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, mengatur Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk luar Jawa dan Madura, sebagian luar (Kalimantan selatan).

Sejalan dengan perkembangan Pengadilan Agama yang semakin meningkat dan dikenal oleh masyarakat pencari keadilan, maka dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 ditetapkan penyeragaman nama nasional untuk seluruh daerah atau wilayah hukum, yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi untuk pengadilan tingkat banding.

3. Kedudukan Peradilan Agama

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, Negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.³⁹

Untuk penegakan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh dan kuat, yang tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Dalam Pasal 1 jo Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa

³⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 298

penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Dalam Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman, untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD/1946 jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bidang organisatoris, administratif dan finansial, Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Agama. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka organisatoris, administratif dan finansial, semua lingkungan peradilan termasuk lingkungan peradilan agama menyatu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini populer dengan sebutan peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung.

B. Kompetensi Pengadilan Agama menurut UU No. 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kewenangan peradilan agama, kata kewenangan sering juga disebut dengan kata "kompetensi" yang dari bahasa Belanda *competentie*, yang sering diterjemahkan dengan kata "kewenangan", sehingga kata tersebut dianggap semakna dengan kata "kekuasaan".⁴⁰

Kekuasaan pada lingkungan Peradilan agama dalam kedudukan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Pada bab III khusus diatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan pengadilan yang terdapat pada lingkungan peradilan agama, mulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Pada bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka pada prinsipnya semakna perumusannya dengan yang telah ditentukan pada lingkungan Peradilan Umum sebagaimana telah diatur pada bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988, juga hampir bersamaan pula dengan pengaturan kekuasaan lingkungan peradilan tata usaha negara dan diatur di dalam bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Maka terdapat kesamaan sistematis, perumusan dan tata pengaturannya, sehingga pada dasarnya perbedaannya hanya terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja.⁴¹

1. Kompetensi Absolut

Kewenangan mutlak adalah kewenangan badan peradilan agama dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang sama mutlak tidak bisa

⁴⁰ Depag, *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, (tp: tnp., 1980/1981), hal. 25.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 133.

diperiksa oleh badan-badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Tinggi). Maka kewenangan mutlak ini menjadi sifat bagi peradilan untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, “absolut” apa yang telah ditentukan menjadikannya kekuasaan, sebab itu disebut kompetensi absolut.⁴²

Kewenangan peradilan agama di Indonesia apabila dilihat dari segi historisnya mengalami suatu pasang surut dalam perjalanannya kemudian dapat dibagi antara lain adalah:

a. Kewenangan Pengadilan Agama sejak Indonesia merdeka sampai lahirnya Undang-Undang Perkawinan (1945-1974)

Kewenangan peradilan agama pada masa ini merupakan suatu warisan dari Belanda, hal ini kemudian dipertegas dengan Aturan Presiden Nomor 2 Tahun 1955 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.”⁴³

Kewenangan yang terakhir yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda Stb. 1937 Nomor 116 dan Stb. 1937 Nomor 368 di mana kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura dan sebagian luar Jawa (Kalimantan Selatan) adalah sebagai berikut:

- 1) Perkara perselisihan antara suami istri yang beragama Islam

⁴² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 1-3.

⁴³ Ditbimbapera Depag, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (tp: tnp., 1985), hal. 27.

- 2) Perkara-perkara tentang nikah, talaq, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara seorang hakim.
- 3) Memberikan putusan perceraian
- 4) Menyatakan bahwa syarat jatuhnya talaq yang digantungkan (talaq ta'liq) memang sudah ada.⁴⁴
- 5) Mahar (termasuk Mut'ah)
- 6) Perkara-perkara tentang suatu kehidupan seorang isteri yang wajib diberikan nafkah oleh suaminya.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 maka kekuasaan Pengadilan Agama menjadi bertambah dengan perkara-perkara sebagai berikut: (1) hadlonah; (2) waris mawaris; (3) hibah; (4) sadaqah; dan (5) baitul mal.⁴⁵

b. Kewenangan Pengadilan Agama sejak Undang-Undang Perkawinan sampai Undang-Undang Peradilan Agama (1974-1989)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku sejak 1 Oktober 1975 wewenang Pengadilan Agama selain yang tersebut di dalam ketentuan yang termasuk Stb. 1882 Nomor 152 Jo. Stb. 1937 Nomor 116 dan 110, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, berdasarkan Pasal 63 ayat

⁴⁴ Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1975), hal.. 31.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 31.

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perkawinan yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

- (1) izin beristeri lebih dari seorang.;
- (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) dispensasi kawin;
- (4) pencegahan perkawinan;
- (5) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- (6) pembatalan perkawinan;
- (7) gugatan kelainan atau kewajiban atau suami atau isteri;
- (8) perceraian karena talak;
- (9) penyelesaian harta bersama;
- (10) mengenai penguasaan anak-anak;
- (11) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pembinaan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- (12) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- (13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan tentang orang tua.;
- (14) pencabutan kekuasaan wali;
- (15) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- (16) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali orang tuanya;
- (17) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- (18) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan
- (19) Pernyataan tentang sahnya

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁴⁶

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 pada tanggal 20 Agustus 1975 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang ditujukan kepada ketua dan hakim pengadilan negeri, dinyatakan bahwa yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 1975 tentang Kewenangan Pengadilan Agama hanyalah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saja, yaitu sepanjang mengenai nikah, talak, rujuk, dispensasi perkawinan, beristeri lebih dari satu, selain itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.⁴⁷

Beberapa tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, dengan demikian tugas dari Pengadilan Agama akan bertambah banyak, yaitu memutuskan dan memeriksa dalam suatu perkara-perkara sengketa atau perkara wakaf, setelah Undang-Undang perkawinan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁸ Dalam pelaksanaan putusan peradilan agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka tidak perlu adanya *executor verclaring* atau pengukuhan dari pengadilan negeri.⁴⁹

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 373.

⁴⁷ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, edisi 1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1945), hal. 117.

⁴⁸ Ditbimpera Depag, *Perkembangan.*, hal. 45.

⁴⁹ *Ibid.*,

Keharusan setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama masih belum mandiri, Pengadilan Agama masih merupakan pengadilan semu (quasi) karena masih tergantung kepada pengadilan umum.

c. Kewenangan Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dalam pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan mencabut semua peraturan tentang pembentukan Pengadilan Agama sebelumnya, sehingga pijakan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia hanya satu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disahkan dan berlaku mulai tanggal 29 Desember 1989.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan kedudukan Pengadilan Agama di Negara Pancasila semakin kuat dan kokoh, kewenangan Pengadilan Agama bertambah luas dan seragam di seluruh daerah, Pengadilan Agama sudah mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pengadilan umum, hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengukuhan menjelaskan bahwa setiap putusan Pengadilan

Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum, sekarang ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 107 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- 2) Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Eksistensi Panitera dan Juru Sita di setiap Pengadilan Agama. Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusannya harus minta bantuan eksekusi dari Peradilan Umum.
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang ini hukum acara Pengadilan Agama masih mengambang atau tidak jelas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Undang-Undang yang mengatur dalam hal: susunan, kekuasaan, dan hukum acara peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Peradilan Agama di atur dalam BAB III dari Pasal 49 sampai 53, maka kurang lebih ada lima pokok yang telah diamanatkan kepada Peradilan

Agama mulai dari fungsi mengadili, memberikan keterangan, pertimbangan-pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam melalui instansi-instansi pemerintah, kewenangan yang lain dari Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, adapun pengadilan tinggi agama mengadili dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta bertugas mengawasi jalannya pengadilan.⁵⁰

Adapun materi yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1), dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:
 - a) Perkawinan
 - b) Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c) Wakaf dan shadaqah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, penentuan mengenai bagian-bagian masing-masing ahli

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 46.

waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama)

Masalah wasiat dan hibah tidak ada penjelasan lain, juga masalah waqaf dan shadaqah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kedua istilah tersebut tidak ada penjelasan, hal itu berarti waqaf, wasiat, dan shaqadah menurut konsep hukum Islam secara universal. Di samping itu pula kewenangan pengadilan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) adalah kewenangan masalah perkawinan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, dengan ini kewenangan Undang-Undang Perkawinan masih berlaku dan dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.⁵¹

d. Kewenangan Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 258-264.

orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah, dan (9) ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang waris, meliputi: (1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; (2) penentuan mengenai harta peninggalan; (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris; (4) pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut; dan (5) penetapan

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Dalam penjelasan pasal 49 huruf i dijelaskan, bahwa yang dimaksud “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (1) bank syariah; (2) lembaga keuangan mikro syariah; (3) asuransi syariah; (4) reasuransi syariah; (5) reksa dana syariah; (6) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (7) sekuritas syariah; (8) pembiayaan syariah; (9) pegadaian syariah; (10) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) bisnis syariah.

Adapun kewenangan lain (kewenangan baru) Pengadilan Agama:

- 1) Sengketa berupa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama, dan lain-lain sepanjang sengketa hak itu di kalangan orang Islam sendiri, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi: “Apabila terjadi sengketa hak miliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

- 2) Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru yaitu soal “penetapan pengangkatan anak”, Pasal 49 huruf a Nomor 20 berbunyi sebagai berikut: “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.
- 3) Pada bidang kewarisan terdapat perubahan bahwa rumusan tentang pilihan hukum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 4) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 5) Memberikan *istbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 berbunyi: “Pengadilan Agama memberikan *istbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.”
- 6) Kewenangan Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi pada perkara perdata, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi: Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal ini terdapat perubahan kata-kata “perkara tertentu” yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebut dengan “perkara perdata tertentu”. Penghapusan kata “perdata”

dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Penegasan tentang perluasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* (pidana) berdasarkan qanun yang berlaku di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵²

2. Kompetensi Nisbi

Kewenangan nisbi pada Pengadilan Agama dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan pengadilan dalam mengadili berdasarkan wilayah atau daerah pengadilan yang satu jenis atau pada satu tingkatan. Jadi setiap pengadilan memiliki wilayah hukum tertentu yang disebut dengan “yuridikasi relatif” tertentu sering juga disebut dengan “kompetensi relatif” yang dimaksudnya adalah karena suatu perkara akan diajukan dalam wilayah hukum peradilan agama, mana yang menjadi wilayah hukum kompetensinya.⁵³

⁵² Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UI-Press, 2007), hal. 50.

⁵³ Roihan A, *Hukum Acara*, hal. 25.

BAB IV

TEKNIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

Dalam kosa kata Inggris terdapat (dua) istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak

¹ Siti Megadianty Adam & Takdir Rahmadi, “Sengketa dan Penyelesaiannya”, *Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I* (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 1997), hal. 1

tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, bahkan dirinya sendiri. Namun, karena kodrat manusia juga, maka manusia selalu berusaha mencari cara penyelesaian konflik dalam rangka untuk selalu mencapai posisi keseimbangan dan agar tetap dapat bertahan hidup. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya, serta nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Demikian pula konflik dan cara-cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Pada saat posisi individualitas manusia masih tenggelam dalam kepentingan kelompok, konflik individu, baik ia dengan individu dalam kelompok yang sama maupun antara ia dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, akan ditransformasi menjadi konflik kelompok dan penyelesaiannya pun menjadi penyelesaian kelompok. Peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks membawa serta perubahan posisi manusia dari ketertenggelamannya dalam kepentingan kelompok menjadi individu-individu yang mandiri, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak dapat begitu saja ia korbakan pada

kepentingan kelompok, maka konflik, cara penyelesaiannya, serta nilai yang ingin dicapai dengan penyelesaian itu pun ikut mengalami perkembangan.²

Munculnya perbankan dengan prinsip syariah yang bebas bunga (*interest free*) pun masih menimbulkan terjadinya perselisihan. Sejak awal kelahirannya, bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *Renaissance Islam Modern*, yaitu: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama berdirinya lembaga keuangan berlandaskan etika ini, adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rular Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an, bank-bank syariah di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori: Bank Islam Komersial, dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.

Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: *National Investment, House Building Finance Co*, dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan*. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan

² Roedjiono, *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1996), hal. 1 – 2.

sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di Mesir bank syariah pertama yang didirikan adalah *Faisal Islamic Bank* pada tahun 1978, kemudian diikuti *Islamic International Bank for Investment and Developmen*. Bank beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial. Sementara di Malaysia, *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.³

Perbankan berdasarkan prinsip bank syariah di Indonesia sebenarnya telah dirintis oleh Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Namun dasar hukumnya baru diatur pada tahun 1998 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang tersebut karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang telah menyadarkan bahwa kehadiran lembaga keuangan Islam sangat diperlukan. Oleh karena itu, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tersebut pada tahun 1998 dengan harapan kebijakan tersebut dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang sedang dalam keadaan terpuruk.

Sebenarnya konsep perbankan dengan prinsip syariah Islam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi dalam Undang-Undang ini belum secara tegas menyebutkan tentang keadaan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, melainkan baru tersirat secara samar-samar dalam hal kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

³ Jaringan Perbankan Syariah Meningkatkan Perkembangannya, *Persbiro*, (20 Februari 2003)

Sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini secara tegas mengakui tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan suatu bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diperkuat dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan mengenai Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 12 Mei 1999.

Perbankan berdasarkan prinsip syariah berpedoman pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan tidak mengenal sistem bunga melainkan sistem bagi hasil, dikarenakan bunga dianggap sebagai salah satu indikator ambruknya perbankan Indonesia. Seperti diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeini,⁴ bahwa salah satu penyebab dari penderitaan perbankan Indonesia adalah mengalami kerugian sebagai akibat *negative spread*. Bank-bank itu mengalami *negative spread*, karena disatu pihak harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi (pernah mencapai 62%), sedangkan di pihak lain bunga kredit (baik untuk kredit baru maupun kredit

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 20

yang sedang berjalan) hanya dapat dibebani tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga deposito (kurang lebih hanya 35%).

Selain itu, dalam hukum Islam bunga termasuk riba, dan riba ini tidak diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat al-Rūm ayat 39, sebagai berikut:

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم
من زكوة تريدون وجه الله فألك هم المضعفون

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Dinyatakan pula dalam Al-Quran Surat Alī Imrān ayat 130, Allah SWT berfirman:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفا واتقوا الله لعلكم
تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan."

Kemudian berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai keharaman bunga bank. Hal ini dengan jelas tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 sampai dengan No.04/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

1. No.01/DSN-MUI/IV/2000

Giro yang tidak dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan pada perhitungan bunga.

2. No.02/DSN-MUI/IV/2000

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan pada perhitungan bunga.

3. No.03/DSN-MUI/IV/2000

Deposito yang tidak dibenarkan oleh syariah adalah deposito yang berdasarkan pada bunga.

4. No.04/DSN-MUI/IV/2000

Bank dan nasabah harus melakukan *akad murabahah* yang bebas bunga.

Dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tersebut, maka semakin jelaslah bahwa bunga dalam bentuk apapun diharamkan, sehingga bank konvensional yang sampai saat ini masih mempergunakan sistem bunga jelas diharamkan. Alternatif yang ditawarkan adalah dengan menggunakan jasa Bank Syariah yang tidak mengenal sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Pada dasarnya peran bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien. Perbedaannya terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) yang melandasi kegiatan operasionalnya. Selain itu, bank syariah juga memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan sosial dalam mengelola dana zakat, infak, ṣadaqah, dan penyaluran kebajikan (*al-qard*).

Bank dituntut untuk mengelola dana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, bank mengoordinasi fungsi tersebut melalui *assets and liabilities management committee*. Tugas utamanya yaitu memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi risiko yang dihadapi oleh bank konvensional juga dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko tingkat bunga, karena prinsip *profit and sharing* yang menjadi landasan sistem operasionalnya.

Dalam kegiatan ekonomi yang bebas bunga sekalipun, dimungkinkan terjadinya perselisihan, dan untuk mengantisipasi telah dibentuk lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikannya, yaitu Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang antara lain ekonomi syariah. Ini berarti semua sengketa mengenai kegiatan ekonomi syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, sampai bisnis syariah pada umumnya, secara yuridis menjadi kewenangan Peradilan Agama.⁵

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri sendiri memiliki cabang-cabang hampir di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Purwokerto. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam keseluruhan operasinya didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Bank Mandiri Syariah Pusat. Demikian pula

⁵ Dadan Muttaqien, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan", *Makalah*, dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun ke XXIII No. 266 Januari 2008 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 58. Mengutip dari Sutan Remy Syahdaini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Kreatama, 2005), hal. 58 – 59

dalam pelaksanaan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan pada “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri”.

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri”, telah menentukan strategi/kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan pada kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dengan mengacu pada “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri”, memberikan gambaran bahwa sikap Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Sikap ini lebih disebabkan karena ada landasan hukum yang jelas secara hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada khususnya. Apalagi memang sudah seharusnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan yang berdasarkan prinsip syariah memang seharusnya diselesaikan di Lembaga Peradilan yang kompeten dalam masalah-masalah ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yaitu Pengadilan Agama.

Di samping alasan di atas, bahwa sikap manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah bahwa mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai

berikut: (1) proses beracara jelas dan pasti; (2) putusan, menentukan siapa yang benar dan salah menurut hukum; (3) putusan dapat dilaksanakan secara paksa (apabila salah satu pihak tidak melaksanakan); dan (4) pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Berikut akan disampaikan pembahasan secara rinci mengenai teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto apabila dianalisa dari aspek landasan hukum, aspek antisipasi kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah, dan aspek teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah.



A. Aspek Landasan Hukum



Dalam melakukan kegiatan transaksi atau perjanjian, termasuk praktek ekonomi syariah para pihak terikat pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Transaksi bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan yang penuh mengandung risiko dan risiko yang sering terjadi adalah adanya *wanprestasi* dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan *simbiosis mutualisme* atau kepercayaan (*trust*) diantara para pihak,

namun hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa. Begitupun dalam bisnis perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, terutama dalam penyaluran dana sering timbul *default* atau kegagalan, baik disebabkan karena adanya ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dari salah satu pihak.

Dengan demikian sengketa dalam perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua (dua) jenis, yaitu:

1. Sengketa karena adanya wanprestasi atau ingkar janji

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶ Menurut Subekti, seseorang dikatakan wanprestasi atau lalai, yaitu jika tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan,⁷ atau debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁸

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 98

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 147

⁸ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Konsep Keterbukaan dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hal. 257

2. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum oleh pakar ilmu hukum, semula diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat undang-undang sendiri. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan melanggar undang-undang saja. Pengertian tersebut dipengaruhi oleh *aliran legisme* yang menyatakan “tidak ada hukum di luar undang-undang”.

Menurut R. Setiawan,⁹ sampai sekarang belum ada definisi yang positif dalam undang-undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dari putusan Arres 1919, bahwa perbuatan atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam hubungan masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menurut Yahya Harahap,¹⁰ antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, terdapat perbedaan yang prinsip, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi sumber

Wanprestasi timbul dari persetujuan yang mengacu pada Pasal 1320

BW, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena undang-

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan* (Jakarta: Putra A Bardin, 1991), hal. 77

¹⁰ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994), hal. 25-27

undang karena adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum (Pasal 1353 BW).

b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut

Pada wanprestasi terlebih dahulu memerlukan proses pernyataan lalai, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak memerlukan pernyataan lalai atau somasi. Pada saat terjadi perbuatan melawan hukum langsung timbul hak menuntut (*rechtsvordering*).

c. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi

Pada wanprestasi tuntutan ganti rugi dihitung sejak terjadi kelalaian, jenis serta ganti rugi telah diatur secara rinci oleh Pasal 1246 BW, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW tidak menyebutkan ganti rugi dalam bentuk yang bagaimana, dan tidak memerlukan rincian, sehingga dapat dituntut ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara obyektif dan konkrit, meliputi kerugian materiil dan moril atau ganti rugi berupa pemulihan keadaan semula.

Menurut R. Setiawan,¹¹ untuk dapat dituntut berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), mensyaratkan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Kesalahan harus dapat dibuktikan: (1) bahwa dalam kondisi normal, seseorang dapat menduga akan kemungkinan akan timbulnya akibat dari perbuatan itu; (2) bahwa kemungkinan itu dapat mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

¹¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok*, hal. 84

Sedangkan secara subyektif, terlebih dahulu harus diteliti hal-hal sebagai berikut: (1) bahwa berdasarkan keahlian yang dimiliki, apakah seseorang itu dapat menduga akan timbulnya akibat dari perbuatannya terhadap orang lain; (2) bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang dilakukannya, seperti anak kecil dan orang gila tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya; dan (3) bahwa tidak ada keadaan tertentu yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, seperti keadaan yang memaksa ataupun darurat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah: (1) adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; (2) adanya suatu kewajiban kehati-hatian; (3) tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian; (4) adanya kerugian bagi orang lain; dan (5) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Salman Taufik, mengungkapkan bahwa sumber-sumber konflik dalam kegiatan transaksi ekonomi syariah dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut: (1) obyek atau produk dan skema transaksi tidak jelas; (2) perjanjian yang tidak tegas dan mengandung multi tafsir; (3) kesalahan atau kelalaian sistem dan prosedur operasi dan administrasi; (4) gangguan teknologi dan sistem informasi; dan (5) kesalahan sumber daya manusia atau *fraud*.¹²

¹² Salman Taufik, *Ekonomi Syariah dan Problematikanya*, Makalah Disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada Tanggal 22 – 24 Mei 2006, hal. 9

Sengketa tersebut adakalanya diselesaikan secara damai, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya memerlukan bantuan lembaga tertentu. Cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah harus merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian, hukum positif yang berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka,” artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, juga bebas menentukan atau memilih upaya menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi.

Dengan demikian, jika terjadi sengketa ekonomi syariah kedua belah pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian secara perdamaian juga dapat memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), juga dinyatakan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (BI), Nomor 7/46/PBI/2005, yang operasionalnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir.

Mengenai proses beracara perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama tidak mengaturnya lebih lanjut. Maka dalam hal ini tetap mengacu pada Pasal 54 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, diantaranya sebagai berikut:

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv)

Dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshp*, maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv ini masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan tersebut masih banyak dipakai di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

2. *Inlandsch Reglement* (IR)

Ketentuan hukum ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau disebut dengan *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang berlaku dengan *Staatblad* 1848 Nomor 16 dan *Staatblad* 1941 Nomor 44.

3. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berpekara

dimuka *Landraad*. R.Bg ditetapkan berdasarkan *ordonantie* tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 1 Juli 1927, yang dikenal dengan “*Reglement Daerah Seberang*”. Dalam R.Bg ini yang masih berlaku adalah Bab II titel IV dan V, sedangkan titel I, II, III, VI dan VII tidak diberlakukan lagi seiring dengan dihapuskannya Pengadilan *Disricgerecht, Distictraad, Magistraadgerecht, Residentiegerecht, dan Raad van Justitie*.

4. *Burgerlijke Wetboek voor Indonesia* (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 – 1993.

5. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK yang diberlakukan dengan Stbl. 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitannya dengan hukum dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *faillissement verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 nomor 348.

6. Peraturan perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 – 205 R.Bg.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan tentang Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat acara perdata yang berhubungan dengan kasasi.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang memuat prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum.
- e. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berisi revisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 54.
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

7. Yurisprudensi

Adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama. Hakim tidak boleh terlibat pada putusan yurisprudensi, tetapi boleh dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Hal ini dalam rangka Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada di dalamnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat (4).

9. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Sebelum berlaku Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan hakim Peradilan Agama, bahkan hingga sekarang masih tetap dipergunakan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang termuat dalam kitab-kitab fikih.

Berdasarkan uraian wawancara dan dokumentasi dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, ditambah dengan pengamatan penyusun, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam operasinya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam masalah pembiayaan bermasalah, kriteria dan penanganan pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sangat mendukung. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kebijakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Pengadilan Agama.
4. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sementara ini masih dapat diselesaikan secara internal bank dengan nasabah. Sedangkan penyelesaian melalui BASYARNAS dan Pengadilan Agama belum ada, karena menurut pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto penyelesaian internal selama ini masih sangat efektif, namun untuk kedepan seandainya ada kasus yang tidak dapat diselesaikan secara internal, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui BASYARNAS dan Pengadilan Agama.



B. Aspek Antisipasi kemungkinan terjadi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak seluruhnya dapat kembali dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tertentu tidak dapat mengembalikan pembiayaan kepada bank yang telah meminjaminya. Akibatnya akan menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti atau dengan kata lain akan timbul pembiayaan bermasalah (NPL).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya perbankan di Indonesia. Pembiayaan bermasalah timbul karena tidak kembalinya pembiayaan tepat pada waktunya. Seperti diungkapkan oleh

Gatot Supramono,¹³ kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan (Revisi 2000) butir 24 menyebutkan bahwa:

“Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Masyhud Ali,¹⁴ bahwa yang dimaksud dengan aktiva produktif *non performing* adalah aktiva produktif yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet menurut kriteria Bank Indonesia.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif Pasal 4 menyatakan bahwa kredit digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kriteria bagi masing-masing kredit tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 131

¹⁴ Masyhud Ali, *Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1999), hal. 233

¹⁵ Muhammad Djuhamma, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 428

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ; atau
 - d. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Diragukan (*doubtful*)
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - b. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - c. Dokumentasi yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang digolongkan ke dalam NPL adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, pembiayaan diragukan memiliki tunggakan angsuran pokok lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, sedangkan pembiayaan macet memiliki tunggakan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian potensial bagi bank. Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut Muhraf Ali (1999: 5 – 8), berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bank Indonesia, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam faktor eksternal dan internal yang dirinci sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Eksternal

a. Lingkungan yang mempengaruhi kegiatan bisnis

Pengaruh kebijakan ekonomi/moneter maupun situasi dan kondisi usaha di dalam maupun di luar negeri dapat mempengaruhi operasional dan keuangan perusahaan-perusahaan yang kurang siap mengantisipasi permasalahan yang timbul.

¹⁶ Dikutip dari Skripsi karya Irma Hikmawati yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan dan *Non Performing Loan* Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Pada BPRS Rabbaniyah Banjaran Bandung.” Skripsi Tahun 2004. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 31 – 33.

b. Musibah usaha

Faktor utama yang terjadi utamanya adalah *force majour* seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain.

c. Praktek perbankan yang tidak sehat

Akibat persaingan yang ketat di antara bank-bank, bank memberikan kredit dengan persyaratan yang lebih ringan dan longgar namun tidak memperhatikan asas pemberian kredit yang sehat.

d. Kualitas/potensi nasabah

Kualitas nasabah yang dapat menimbulkan kredit bermasalah antara lain: karakter yang kurang mendukung, kemampuan manajemen yang kurang tangguh, perusahaan dikelola oleh keluarga, kelemahan yang bersifat administratif, tidak terlaksananya komitmen yang telah disetujui, dan pengetahuan (*knowledge*), pengalaman serta informasi yang kurang memadai.

2. Faktor Internal

Faktor-faktor internal timbul dari dalam bank sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal yang turut mendorong timbulnya peluang kredit bermasalah, antara lain:

a. Kebijakan pembiayaan tidak tepat

Kebijakan pembiayaan yang tidak tepat bersumber dari rencana target pemasaran (pembiayaan) dalam jumlah yang besar, namun

dalam waktu yang relatif singkat tanpa didasarkan pertimbangan yang selektif dalam mengevaluasi calon debitur.

b. Proses penanganan pembiayaan

Sistem dan prosedur penilaian dan pemberian kredit yang lemah sering ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Analisis pembiayaan yang dilakukan tidak didasarkan pada data keuangan calon nasabah, melainkan cenderung pada bonafiditas calon nasabah
- 2) Manajemen pembiayaan yang lemah
- 3) Administrasi kredit yang lemah mengakibatkan sistem pemantauan pembiayaan menjadi kurang berfungsi.
- 4) Usaha penagihan dan *restructuring* yang lemah.

c. Kualitas pelaksana

Kualitas pelaksana menyangkut keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), pengalaman dan disiplin yang dimiliki oleh pejabat-pejabat yang mengelola pembiayaan.

d. Sarana dan prasarana pendukung

Sarana dan prasarana dapat dibedakan atas dua hal, *pertama* yang berkaitan dengan teknis pekerjaan meliputi peralatan berupa komputer dan *software* yang memudahkan mengevaluasi aktivitas nasabah dan *kedua* yang berkaitan dengan prosedur (kebijakan) meliputi wewenang dan keputusan dan pemberian pembiayaan

termasuk dalam hal penyelamatan dan penyelesaian serta informasi dan data pembiayaan yang tepat, cepat dan akurat.

Terkait pembiayaan bermasalah menurut ketentuan dalam “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri” dijelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah (berlaku efektif di semua kantor peyeyanan tanggal 15 April 2004) adalah semua jenis produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, termasuk pembiayaan transaksi jual beli *murabahah*. Suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila:

1. Di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan.
2. Memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank (tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil).
3. Mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Kondisi kesulitan nasabah tersebut harus tercermin dalam tingkat kolektibilitas pembiayaannya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bank tidak membiarkan atau menutupi adanya pembiayaan bermasalah.
2. Bank tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah semata-mata dengan cara *plapondering*.
3. Bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group.

4. Bank harus melakukan “pengawasan khusus” sebagai upaya meningkatkan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan yang akan atau diduga akan merugikan bank.
5. Bank harus melakukan penilaian secara berkala terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya
6. Bank harus mampu menetapkan dan/atau memilih bentuk strategi penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

Tanda-tanda yang dapat secara dini dibaca atau dideteksi dan/atau diamati bahwa pembiayaan akan bermasalah dapat diketahui dari faktor-faktor berikut:

1. Faktor Legal atau Yuridis
2. Faktor Manajemen
3. Faktor Finansial
4. Faktor Teknis atau Produksi
5. Faktor Pemasaran
6. Aktivitas Usaha
7. Faktor Agunan.

Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa pihak berikut:

1. Pihak Internal Bank
2. Pihak Nasabah
3. Pihak Eksternal atau Faktor Lingkungan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dengan melihat uraian singkat di atas dan berdasarkan uraian rinci pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam masalah kebijakan antisipasi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dengan regulasi Bank Indonesia maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional. Misalnya dalam masalah kriteria pembiayaan bermasalah dan prinsip-prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Dengan kriteria tanda-tanda pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, merupakan kriteria yang dapat dijadikan kriteria pembiayaan obyektif, karena melihat dari semua aspek.
3. Berdasarkan sebab-sebab pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto merupakan sebab-sebab obyektif yang tidak merugikan salah satu pihak.
4. Dengan melihat tanda-tanda dan sebab-sebab di atas, maka Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dapat segera merumuskan strategi antisipasi yang tepat.

C. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan

biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.¹⁷

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (= sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau perselisihan, yaitu damai (*al-ṣulh*), arbitrase (*al-tahkīm*), dan peradilan (*al-qadā*).

Dengan merujuk pada Q.S. al-Nisa (4): 128 dan Q.S. al-Hujurat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi-ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam Q.S. al-Nisa (4): 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulh khair*); di samping itu, dalam fikih juga

¹⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 3

terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *ṣulh* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*ṣulh sayyid al-ahkām*).¹⁸

Kedua, arbitrase (*al-tahkīm*), dengan merujuk pada Q.S. al-Nisa (4): 128, *al-tahkīm* ditetapkan sebagai salah satu instrumen untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Secara teknis, *tahkīm* dapat dilakukan dalam dua bentuk: *hakam* tunggal dan *hakam majlis*. Arbitrase dalam *hakam* tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara *hakam majlis* adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Ketiga, peradilan (*al-qadā*), dimana masing-masing pihak yang besengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon. Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dilakukan dengan cara:

1. Penyelamatan

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek dan masih mempunyai itikad baik, maka penanganannya dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan pembiayaan melalui cara:

¹⁸ Jaih, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Makalah*

a. Penagihan Intensif

Yaitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya.

b. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Yaitu penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan. Termasuk dalam perubahan ini adalah masa tenggang, baik meliputi perubahan jumlah angsuran, maupun jangka waktu pembiayaan.

c. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

d. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Adalah upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini ditempuh karena pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau nasabah masih kekurangan dana (*under financing*) dengan syarat agunan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi syarat yuridis.

2. Penyelesaian

Penyelesaian ini dilakukan terhadap nasabah-nasabah pembiayaan bermasalah yang pengelolaannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*resque*) tersebut di atas. Agar dalam jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagiannya, maka penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui cara:

a. *Manajemen Assistancy*

Yaitu bantuan konsultasi dan manajemen proporsional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih punya prospek dan punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah dalam pengelolaan perusahaannya (nasabah mengalami kesulitan manajemen, misalnya perencanaan kurang terarah, organisasi lemah, pembagian tugas dan tanggungjawab tidak jelas, *internal control system* lemah, proses produksi nasabah tidak efisien atau penempatan tenaga kerja kurang atau tidak tepat dan motivasinya rendah), baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun minta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

b. Penyertaan Bank

Adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah berupa pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan.

c. Novasi

Adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu yang pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.

d. Kompensasi

Yaitu salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang atau pihak masing-masing merupakan debitur satu terhadap lainnya dan terjadinya kompensasi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak. (Pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata).

e. Likuidasi

Adalah penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank. Bentuk likuidasi tersebut adalah nasabah dengan suka rela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada bank maupun aktiva lainnya yang tidak dijaminan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, dan bentuk likuidasi tersebut dapat dikombinasikan dengan *write-off*.

f. Subrogasi

Adalah perpindahan hak kreditur (bank) kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewajiban-kewajiban nasabah (pelunasan) kepada kreditur (bank) oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 1400, 1401, 1402, dan 1403 KUH Perdata).

g. Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan

1) Pencairan agunan

a) Penebusan agunan

Adalah penarikan barang agunan dari bank oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank.

b) Lelang oleh pihak bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi, bahwa usaha bank umum meliputi: “membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

2) Pemberian keringanan dalam jumlah kewajiban yang dibayar

Terhadap nasabah yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet, dan sudah tidak mempunyai prospek, maka unit bisnis atau kantor cabang dapat mengusulkan pemberian keringanan pembayaran tunggakan bagi hasil atau margin, denda dan biaya-biaya (ongkos) bank tertunggak kepada komite pembiayaan level empat atau lima di kantor pusat, sepanjang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif penyelesaian pembiayaan yang terbaik.

h. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum dalam upaya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak (nasabah dan bank), maka penyelesaian pembiayaannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian melalui BASYARNAS merupakan langkah awal untuk menengahi antara pihak bank dan nasabah dalam usaha menyelesaikan sengketa. Dalam operasionalnya BASYARNAS harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping ketentuan yang ditetapkan oleh BASYARNAS sendiri.

i. Melalui Pengadilan Agama

Terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Agama, dengan cara: (1) gugatan; (2) eksekusi grosse akta pengakuan hutang; (3) somasi (Pasal 1320 KUHPerdara); (4) eksekusi sertifikat hak tanggungan; dan (5) eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik dan strategi yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Secara umum teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penyelamatan yang dilakukan dengan penagihan intensif, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), merupakan bukti nyata bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto memberikan perhatian pada para nasabahnya dalam pembiayaannya.
2. Penyelesaian yang dilakukan dengan beberapa teknis, dapat disederhanakan sebagai berikut:
 - a. Perdamaian (*al-ṣulḥ*), tehnis yang dilakukan adalah *manajemen assistancy*, penyertaan bank, novasi, kompensasi, likuidasi, subrogasi dan pencairan agunan dan pemberian keringanan.
 - b. Arbitrase (*al-taḥkīm*), yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
 - c. Peradilan (*al-qāḍā*), yaitu melalui Pengadilan Agama dengan cara (1) gugatan; (2) eksekusi grosse akta pengakuan hutang; (3) somasi (Pasal 1320 KUH Perdata); (4) eksekusi sertifikat hak tanggungan; dan (5) eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah melalui:
 - a. Penyelamatan (*Resque*), yaitu dengan mekanisme penagihan intensif, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)
 - b. Penyelesaian, yaitu dengan melalui mekanisme: (1) perdamaian (*aş-sulhu*) dengan menggunakan strategi *manajemen assistancy*, penyertaan bank, novasi, kompensasi, likuidasi, subrogasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan; (2) arbitrase (*al-tahkim*), yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); dan (3) Peradilan (*al-qaḍā*), yaitu melalui Pengadilan Agama dengan cara: gugatan, eksekusi grosse akta pengakuan hutang; somasi, eksekusi sertifikat hak tanggungan, dan eksekusi sertifikat jaminan fidusia.
2. Sikap manajemen Bank Syariah Cabang Purwokerto terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama adalah mendukung, karena dalam

kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah menjadikan pengadilan Agama sebagai salah satu mekanisme penyelesaian.

B. Saran

1. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan menindaklanjuti penelitian ini.
2. Pihak Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebaiknya terus mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan. Hal ini untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang besar.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Siti Megadianty & Takdir Rahmadi, "Sengketa dan Penyelesaiannya", **Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I** (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 1997).
- Ali, Masyhud. 1999. *Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ali, Mohammad Daud. 1990. *Asas-asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anomin, Depag. 1980/1981. *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, ttp: tnp.
- _____, Departemen Agama RI. 2000. *Sketsa Peradilan Agama*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- _____, Dinbinbaperis Departemen Agama. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- _____, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1985. *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: CV. Ade Cahaya.
- _____, Ditbimbapera Depag. 1985. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, ttp: tnp.
- _____, Jaringan Perbankan Syariah Meningkatkan Perkembangannya, *Persbiro*, (20 Februari 2003)
- _____, Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006
- _____, Peraturan Bank No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UI-Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2005. *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Tazkia Cendekia.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuhamna, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hafidhuddin, Didin, *Pengawasan Ekonomi Syariah*, Makalah pada acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta.
- Harahap, Yahya. 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 1993/1994. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Igo, Mahyudin. 2001. *Artikel Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Varia Peradilan Nomor 253, Jakarta: IKAHI.
- Irma Hikmawati yang berjudul "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan dan *Non Performing Loan* Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Pada BPRS Rabbaniyah Banjaran Bandung." Skripsi Tahun 2004. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ka'bah, Rifyal. 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Pertama, Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
- _____. 2006. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245)
- _____. *Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah pada acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta.
- Mannan, Abdul, *Beberapa Masalah dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung di Batam (September, 2006)
- Muttaqien, Dadan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan", *Makalah*, dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXIII No. 266 Januari 2008 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008).

- Nasution, Bahder Johan. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk.2006. *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Ramulyo, M. Idris. 1945. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, edisi 1, Jakarta: Ind-Hillco.
- Rasyid, Roihan A.. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press.
- Roedjiono. 1996. *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, **Makalah** pada Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Salim, HS. 2006. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1991. *Pokok-Pokok Perikatan*, Jakarta: Putra A Bardin.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soeroso, R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Susanto, Noto. 1975. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Tabroni AZ. M. 2007. *Mediasi dan Arbitrase*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah Magister Studi Islam UII, Yogyakarta: tnp.

- Taufik, Salman. *Ekonomi Syariah dan Problematikanya*, **Makalah** Disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada Tanggal 22 – 24 Mei 2006.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wardoyo, Teguh Hadi. "Pembiayaan Syariah: Prospek dan Kendalanya Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk," *Skripsi Gelar Akuntan STAN*, Jakarta: STAN Jakarta, 2000.
- Wijaya, Gunawan. 2001. *Arternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-
- _____. 2006. *Seri Hukum Bisnis, Memahami Konsep Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Grafindo Persada.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?
2. Apa saja produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?
3. Bagaimana perkembangan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?
4. Apakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terdapat nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan?
5. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap nasabah yang bermasalah terkait pembiayaan?
6. Bagaimana strategi antisipasi dalam mengurangi nasabah bermasalah terkait pembiayaannya?
7. Bagaimana langkah-langkah Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam mensikapi lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama?
8. Apakah sudah ada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang kasusnya diselesaikan di Pengadilan Agama Purwokerto?

Purwokerto, 5 Februari 2008

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 10 / 154 / 177

**Kantor Cabang
Purwokerto**
Ruko Kranji Megah Blok C
Jl. Jend. Sudirman No. 393
Purwokerto 53116 - Jawa Tengah
Telp. (0281) 641685, 641108, 641637
Faks. (0281) 642890

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Saudari senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan dari Allah SWT.

Menunjuk surat Universitas Islam Indonesia Program Pascasarjana No. 710/PS-MSI/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 Perihal Pengantar Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Siti Muniroh
NIM : 06913047
Status : Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : Kebijakan Bank Syariah Mandiri Dalam Penyelesaian Nasabah bermasalah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Adalah benar telah melakukan riset di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO


BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO 

Novandri Yudha
Kepala Cabang

CURICULUM VITAE

- Nama Pribadi : SITI MUNIROH
- Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 15 Desember 1952
- Alamat Rumah : Perumahan Griya Tegalsari Indah
Jl. Cempaka Blok F No. 3 (Belakang Universitas Muhammadiyah Purwokerto) Telp. (0281) 6843520
- Alamat Kantor : Pengadilan Agama Kelas 1B Purwokerto
Jl. Barat Terminal Lama – Purwokerto
Telp (0281) 636366
- Nama Suami : Drs. Sewojo (Almarhum)
- Hobi : Olahraga, membaca, memasak
- Pendidikan
 1. SD, lulus tahun 1965
 2. SMP, lulus tahun 1967
 3. SPIAIN Sunan Kalijaga Purwokerto, lulus tahun 1970
 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1977
 5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 1991
 6. Magister Studi Islam (Hukum Bisnis Syari'ah), tahun 2008
- Pekerjaan / Karir
 1. Panitera di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 1976 – 1980 ;
 2. Kasubsi Raudatul Asfal di Departemen Agama Kab. Kebumen tahun 1981–1987 ;
 3. Anggota DPRD Kab. Kebumen tahun 1987-1997 sebagai :
 - Sekretaris Komisi E (Kesra) tahun 1987-1992,
 - Sekretaris Komisi A (Hukum dan Perundang-undangan) tahun 1992-1997,
 - Sekretaris Panitia Anggaran tahun 1992 – 1997,
 4. Hakim Pengadilan Agama Kebumen tahun 1990 – 1996 ;
 5. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tahun 1996 – 1999 ;
 6. Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2000 – 2007 ;
 7. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2007 – sekarang ;
- Motto Hidup
 - Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini
 - Hidup adalah perjuangan, berdoa dan berusaha karena tidak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma